



**PUTUSAN**

**Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUN RACHMAT, S.TP., M.Si;
2. Tempat lahir : Puday;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Juni 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Satelit Blok A  
Nomor 9 Kel. Balandete Kecamatan  
Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Mantan Plt. Kepala Dinas  
PUPR dan Perhubungan Kab.  
Kolaka Timur selaku KPA dan PPK/  
sekarang selaku Sekretaris Dinas  
PUPR dan Perhubu ngan Kab.  
Kolaka Timur);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024;

Halaman 1 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan 25 Mei 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 15 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Safarullah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM SAFARULLAH, S.H., M.H. & REKAN di Jl. Bahagia Lrg. Damai Nomor 1 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

Bahwa terdakwa **Jun Rachmat** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi **Agus Salim** selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Hendra Sartika Putra** selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes, saksi **Mohammad Syahrulah** selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, dan saksi **Yogie Prasetya** selaku pelaksana lapangan PT. Hipotenusa Group (masing-masing diajukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kab. Kolaka Timur, yaitu di lokasi pekerjaan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya dan lokasi pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur di Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

## I. Pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya.

- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab Kolaka Timur melakukan pelelangan yang diumumkan sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d 21 Januari 2021 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.108.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab Kolaka Timur Tahun 2021.
- Bahwa dengan diumumkankannya pelelangan pekerjaan tersebut yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum maka saksi Muhammad Akbar yang mengetahui informasi tersebut menghubungi saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes dengan tujuan untuk menggunakan perusahaan tersebut dalam proses lelang dengan memberikan fee sebesar 2% atas jasa perusahaan yang digunakannya.
- Bahwa atas kesepakatan saksi Muhammad Akbar dengan saksi Hendra Sartika Putra untuk penggunaan perusahaan dalam proses lelang maka semua dokumen/administrasi PT. Tritama Arta Celebes beserta dengan akun dan passwordnya diserahkan kepada saksi Muhammad Akbar untuk digunakan.
- Bahwa Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi I Putu Sudiono, Haeruddin, Gusti Putu Artana, Sarmin Ishak, dan Awaluddin melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelengkapan data dan dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Tritama Arta Celebes sebesar Rp. 8.860.000.000,- menyimpulkan bahwa dokumen penawaran tersebut memenuhi syarat sehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Padahal PT. Tritama Arta Celebes tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan modal serta

Halaman 4 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



peralatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Tritama Arta Celebes sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya maka pada tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021 oleh saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yang merangkap sebagai PPK dengan saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes. Pekerjaan peningkatan jalan tersebut dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.860.000.000,- (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 9 Februari 2021 s/d 7 Agustus 2021 dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak beserta lampirannya, antara lain :

- ❖ panjang jalan : 3,960 meter;
- ❖ Lebar jalan : 4,5 meter dan
- ❖ Bahu jalan kiri/kanan : 0,5 meter.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Hendra Sartika Putra menyampaikan permohonan uang muka 20% dengan mengajukan jaminan dalam bentuk Asuransi melalui Penjamin PT. Asuransi Rama Satria sebesar Rp. 1.772.000.000,- dan menempatkan jaminan

Halaman 5 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sebesar Rp. 443.000.000,-

- Bahwa atas permohonan uang muka 20% maka diproses dan dibayarkan sebesar Rp. 1.562.581.818,- (telah dipotong pajak) melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01108/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 12 April 2021.

- Bahwa ternyata setelah saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes menerima uang muka sebesar 1.562.581.818,- tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk pekerjaan peningkatan jalan, melainkan uang muka tersebut dibagi-bagi dengan beberapa pihak, yaitu;

1. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra memberikan kepada saksi Muhammad Akhbar dan saksi Muh. Mashuri Zamhuri alias Eman sebagai pengganti uang milik mereka yang diberikan kepada saksi Peto Ryanto Codda setelah PT. Tritama Arta Celebes ditetapkan sebagai pemenang lelang;
2. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Peto Ryanto Codda sebagai fee;
3. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Urif Prasal Labamba, S.Kom.

Sisanya kurang lebih Rp. 500.000.000,- digunakan oleh saksi Hendra Sartika Putra untuk biaya operasional. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan

Ayat (2) : pekerjaan.

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk

Halaman 6 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kontrak Tahun Jamak.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 terdakwa Jun Rachmat dilantik menjadi Plt. Kepala dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menggantikan saksi Bio Mansur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A. 2021
- Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Plt. Kadis PUPR dan Perhubungan, saksi H. Muftih Al Nur yang berstatus sebagai ASN pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara menemui terdakwa Jun Rahmat di rumah orang tuanya di jalan Balaikota Kota Kendari. Pertemuan singkat tersebut membahas tentang pekerjaan peningkatan jalan yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan agar saksi H. Muftih Al Nur untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, namun saksi H. Muftih Al Nur mengatakan bahwa ia bisa melanjutkan pekerjaan tersebut akan tetapi harus bertemu dulu dengan pihak yang berkontrak (saksi Hendra Sartika Putra). Pada saat itu saksi H. Muftih Al Nur tidak langsung melanjutkan pekerjaan, namun saat itu mengkonfirmasi terlebih dahulu ke saksi Urif Prasal Labamba karena saksi H. Muftih Al Nur mengetahui bahwa saksi Urif Prasal Labamba yang membantu saksi Hendra Sartika Putra dalam mensupport bahan material dan peralatan. Pada saat bertemu dengan saksi Urif Prasal Labamba, saksi H. Muftih Al Nur bertanya bahwa "apabila melanjutkan pekerjaan tersebut apakah masih mendapat keuntungan ? saksi Urif Prasal Labamba menjawab : "mungkin bisa kita ambil selisih dari pembelian material, tapi liat saja medannya di sana terkait pengangkutan, kalau bagus jalan dan cuaca kita bisa hemat diangkutan tapi kalau tidak kita lihat saja ada untung atau tidak".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Muftih Al Nur, saksi Hendra Sartika Putra, saksi Saniman alias Poso, saksi Harry Ilmar dan saksi Agus Salim bertemu di ruangan kerja terdakwa

Halaman 7 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kantor Dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk membicarakan perihal pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya yang sedang bermasalah dan akan dikeluarkan SCM 2 (surat peringatan ke dua) karena tidak ada kegiatan. Adapun yang dibahas saat itu yakni terdakwa bertanya kepada saksi Hendra Sartika Putra apakah masih sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saksi Hendra Sartika Putra menjawab bahwa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa saksi H. Muftih Al Nur yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.

- Bahwa dengan adanya pergantian pelaksana pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur maka saksi Hendra Sartika Putra dianggap telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur yang notabene adalah seorang ASN yang tidak memiliki spesialisasi dalam bidang konstruksi. Pengalihan pekerjaan tersebut dikemas dalam bentuk dukungan material dan peralatan agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan hasil pengawasan Konsultan Pengawas diketahui progres pekerjaan yang dicapai sebesar 41,89 %, sehingga saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK, atas laporan tersebut maka diberikan Teguran II (kedua) kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes dengan surat Nomor : 02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan laporan saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan terdakwa Jun Rachmat bahwa sampai saat ini belum ada perkembangan progres lagi, maka diberikan Teguran III (ketiga)

Halaman 8 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes sesuai surat Nomor : 03/PA/TEGURAN/VII/2021, yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya CV. Matriks Area Consultant melakukan pengawasan dan dibuktikan dengan pembuatan Laporan Bulanan periode tanggal 20 Juli 2021 s.d 29 Juli 2021 (akhir kontrak pengawasan) dengan nilai progres sebesar 45,71 % fisik, sehingga secara administrasi tidak ada lagi konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan CV.Matriks Area Consultant bobot pekerjaan yang dicapai hanya sebesar 45,71% yang terlaksana sampai pada tanggal 29 Juli 2021 tidak sesuai dengan bobot yang telah direncanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes, dimana seharusnya bobot pekerjaan pada akhir bulan Juli 2021 adalah mencapai 100%, sehingga masih kurang 54,29%. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 dilakukan Adendum Kontrak, Nomor : ADD.02-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/202 dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender berakhir tanggal 20 September 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus menerus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan lampiran data laporan perihal BMKG dan Klimatologi Konawe Selatan Nomor : KL.01.00/046/KKWS/VI/ 2021, tanggal 22 Juni 2021, atas permintaan dari PT. Tritama Arta Celebes.
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021 Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 tanggal 1 Maret 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan

Halaman 9 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



0,18%

2. MC 02 tanggal 1 April 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 2,21%;

3. MC 03 tanggal 1 Mei 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 9,51%;

4. MC 04 tanggal 1 Juni 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 18,58%;

5. MC 05 tanggal 1 Juli 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan s 31,50%;

6. MC 06 tanggal 1 Agustus 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 45,71 %.

- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan tersebut disetujui oleh terdakwa Jun Rachmat sehingga menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan termin I sebesar 40 %. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2021 dilakukan pencairan dana Termin I 40% sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04545/SP2D/1.03.01.01/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.658.000.000,- atau Rp. 2.343.872.727,00 (setelah dipotong pajak).
- Bahwa proses tagihan pembayaran termin I dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur tepatnya di bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di ruang tunggu kantor Dinas PUPR Kab. Kolaka Timur dimana saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kepada saksi Muh. Jurnal Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi dengan maksud untuk mengajukan permintaan pembayaran termin I 40%. kemudian saksi Muh.Jurnal membuat dokumen permintaan pembayaran sejumlah 40% selanjutnya saksi Muh.Jurnal menyerahkan kembali kepada saksi H. Mufti Al Nur selanjutnya saksi H. Mufti Al Nur sendiri yang mengajukan dokumen tersebut kepada para pihak yang ada namanya untuk di tandatangani. Setelah selesai ditandatangani, saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kembali kepada saksi Muh. Jurnal untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dibawa ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D, setelah diproses dan dibayarkan melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.

Halaman 10 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 2.343.872.727,- tersebut masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur untuk mencairkannya dan digunakan antara lain :
  1. Sebesar Rp. 1.368.750.000,- diterima oleh Urif Prasal Labamba dengan cara memberikan Cek kepada Saniman alias Poso yang kemudian dicairkan oleh Ethno Prasetyo (adik kandung Urif Prasal Labamba, S.Kom.).
  2. Sebesar Rp. 975.000.000,- Hendra Sartika Putra mengambil dengan cara sewaktu mengambil kredit PEPRES di Bank Sultra dengan jaminan Kontrak Nomor : 621.03.01/KTRK/DANA ALOKASI KHUSUS-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya TA. 2021 (DAK), uang tersebut digunakan untuk pembelian material dan sewa alat berat;
  3. Sebesar Rp. 100.000.000,- saksi Hendra Sartika Putra memberikan kepada H. Mufti Al Nur dengan cara mentransfer kerekeningnya pada rekening Bank Mandiri sebanyak 2 kali dengan rincian tanggal 10/09/2021 jam 14.10 wita dan tanggal 10/09/2021 jam 14.25 wita.
- Bahwa pada tanggal 12/08/2021 saksi Urif Prasal Labamba menyuruh saksi Ethno Prasetyo Labamba (adik kandungnya) dan saksi Saniman alias Poso, untuk menarik dana di BPD Sultra yang terletak di Sao-Sao dengan mengatakan "*Kamu Pergi Tarik Ceknya Hendra Sekitar 2 Milyar, Saya Mau Aspalkan Proyeknya Hendra*". Pada saat itu saksi Urif Prasal Labamba diberitahu oleh mereka bahwa pihak Bank BPD Sultra menjelaskan bahwa Hendra Sartika Putra telah menggadaikan dokumen kontrak di Bank BPD Sultra sehingga secara otomatis terjadi pemotongan pada penarikan tersebut menyebabkan penarikan dana secara tunai yang dapat dilakukan hanya sebesar Rp. 1.368.750.000,-
- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 dilakukan pemberian kesempatan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak ke II, Nomor : ADD.03-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021

Halaman 11 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 4 November 2021 dengan pemberlakuan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yang belum terselesaikan;

- Bahwa sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 20 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :

1. MC 07 tanggal 1 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 60,94 %;

2. MC 08 tanggal 20 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 76,18 %;

Bahwa terdakwa Jun Rachmat menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 07 s.d MC 08 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan termin II 70%.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 dilakukan pencairan dana termin II 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 005539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 1.772.000.000,- atau Rp 1.562.581.818,- (setelah dipotong pajak). Proses pencairan dana tersebut diurus oleh saksi H. Mufti Al Nur dan dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur. Berdasarkan Rekening koran PT. Tritama Arta Celebes pada Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9 diketahui bahwa pada tanggal 12/8/2021, terjadi penarikan dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- yang dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur bersama-sama dengan saksi Urif Prasal Labamba.

- Bahwa setelah pencairan dana termin II 70 % ternyata sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan jalan di lapangan sehingga saksi Harry Ilmar melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : PTS.KTRK-621.03.02/KTRK/DAK-

Halaman 12 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/ 2021, tanggal 5 November 2021, yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa ternyata hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak sebagaimana yang diperiksa dan dihitung oleh Ahli Konstruksi, yaitu :

## 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tidak Sesuai Realisasi Fisik.

Dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir MC 08 realisasi fisik yang diajukan oleh PT Tritama Arta Celebes sebesar 76,18% sedangkan realisasi pembayaran adalah sebesar 70,00% atau senilai Rp. 5.468.036.363,- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo realisasi fisik terpasang hanya 56,52% atau senilai Rp. 4.552.551.670,- Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 915.484.692,- (Rp. 5.468.036.363,- Rp. 4.552.551.670,-).

## 2. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis.

Dalam Kontrak Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2.526,5 m<sup>3</sup> atau senilai Rp. 1.538.676.899,-(2.526,5 m<sup>3</sup> × Rp. 609.015,-). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa:

- a. Material Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang digunakan adalah hasil pencampuran material sirtu dengan agregat kasar Stone *crusher*;
- b. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah diatas 90% tidak terpenuhi;
- c. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada tiga titik pengujian masing-masing STA 0+323, STA 0+714 dan STA 1+200 hanya 78,44% sedangkan spesifikasi teknis mensyaratkan minimal 90%.

Akibatnya terdapat kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 1.538.676.899,-

## 3. Item Pekerjaan yang *Loss*/Hilang Senilai Rp. 559.135.257,-

Halaman 13 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+000 s.d. STA 1+181 terdapat volume item pekerjaan yang *loss*/hilang akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	206 m <sup>3</sup>	520.125,08	107.145.767,31
2	Lapis Pondasi Kelas A	206 m <sup>3</sup>	609.015,20	125.457.130,90
3	Lapis Resap Pengikat	1.167 liter	23.823,60	27.802.141,20
4	Laston Lapis Antara Asbuton AC-BC	188,65 ton	1.578.214,78	298.730.218,25
Total Harga Pekerjaan				559.135.257,66

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 559.135.257,-

4. Kekurangan Volume Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) senilai Rp. 43.195.738,-

Berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa terdapat kekurangan volume Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 27,37 ton senilai Rp. 43.195.738,- (27,37 ton x Rp. 1.578.214,-). Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 43.195.738,-

5. Jaminan Pelaksanaan Tidak dicairkan Senilai Rp. 443.000.000,-

Pada tanggal 5 November 2021 dilakukan pemutusan kontrak karena pihak penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PTS.KTRK-621.03.01/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 5 November 2021. Pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan senilai Rp. 443.000.000,- tidak dilakukan oleh PPK selaku Penerima Jaminan. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 443.000.000,-

6. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp 362.454.640,-

Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor ADD.03-621.03.01/KTRK /DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021 tanggal 21 September 2021 pihak penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 45 hari kalender sehingga penyedia dikenakan denda

Halaman 14 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 362.454.640,-  
( $1/1000 \times 45 \times \text{Rp. } 8.054.547.569,-$ ). Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikenakan kepada penyedia tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebabkan daerah kehilangan potensi penerimaan/pendapatan sebesar Rp. 362.454.640,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :

a. Huruf F angka 70.2 dari Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA/PPK dengan ketentuan antara lain:

- pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh KPA/PPK;
- pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

b. Pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.

Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar Rp. 3.861.947.228,- kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan :

- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan “Pejabat yang

Halaman 15 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



*menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah menegani hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes sesuai Kontrak nomor 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.861.947.228,42 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*) sebagaimana Laporan Hasil PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/238/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

## **II. Peningkatan/Pengaspalan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU)**

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) diumumkan sejak tanggal 23 April 2021 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kab.Kolaka Timur.
- Bahwa pada awal Tahun 2021, saksi Andi Ashari bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah di salah satu Warung Kopi di Kota Kendari dalam rangka membahas proyek seraya menyampaikan bahwa *ada proyeknya di kolaka timur, kalo bisa ia memakai perusahaan saksi Moh.Syahrullah untuk mengerjakan proyek tersebut.* Saksi Mohammad Syahrullah menjawab bahwa “Oke

Halaman 16 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



silahkan". Setelah pertemuan itu saksi Mohammad Syahrullah menyerahkan dokumen perusahaan sekaligus dengan akun dan Pasword LPSE (sultannurperkasa, pasword : xxxxxxxx). Selanjutnya sebelum tanggal 18 Mei 2021 saksi Andi Ashari menghubungi saksi Mohammad Syahrullah agar menyerahkan dokumen asli perusahaan kepada anggotanya yang bernama saksi Yogie Prasetya untuk melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan di POKJA Kab. Kolaka Timur. Saksi Mohammad Syahrullah *baru mengetahui kalau saksi ANDI ASHARI sudah lebih dulu menggunakan PT. SULTAN NUR PERKASA* milik saksi Moh.Syahrullah untuk didaftarkan di LPSE Kab. Kolaka Timur. Bahwa peminjaman perusahaan dari Moh.Syahrullah kepada saksi ANDI ASHARI tanpa surat kuasa, hanya modal kepercayaan saja. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan

Ayat (2) : ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa setelah perusahaan diberikan oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk digunakan ia tidak mengetahui siapa saja personil inti PT. SULTAN NUR PERKASA yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi saksi ANDI ASHARI yang lebih mengetahuinya sebagai orang yang memakai dan menyiapkan segala persiapan untuk mengikuti pelelangan.
  - Bahwa setelah Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh saksi Andi Ashari atas nama PT

Halaman 17 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Sultan Nur Perkasa, maka Pokja menyimpulkan bahwa dokumen penawaran yang disampaikan telah memenuhi syarat dan lulus evaluasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas penetapan tersebut, maka terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Sultan Nur Perkasa Nomor : 621.03.03/SPPBJ/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penerbitan SPPBJ oleh terdakwa tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021 saksi Mohammad Syahrullah dihubungi oleh saksi Andi Ashari dan mengatakan *"nanti yogi yang datang untuk jemput kamu sama-sama ke koltim untuk tanda tangan kontrak"*.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi Yogie Prasetya menjemput saksi Mohammad Syahrullah di rumahnya di Jl. H. Lamuase BTN Green Silva Mas Blok A No. 9 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari untuk bersama-sama ke Kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Saat tiba di kantor dan dipersilahkan masuk ke ruangan tengah kantor dan situ sudah ada terdakwa Jun Rachmat beserta beberapa orang lainnya. Selanjutnya saksi Mohammad Syahrullah disodorkan kontrak untuk dibaca dahulu. Setelah dibaca saksi Mohammad Syahrullah menandatangani kontrak kerja tersebut selanjutnya diikuti oleh terdakwa Jun Rachmat.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan oleh Penyedia jasa yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas B dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas

Halaman 18 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





A sesuai yang tercantum dalam dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan aphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, ageragat dan asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi



pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-JLN/PA-BM / DPU. PR.P / VI / 2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021.
- Bahwa atas permohonan pembayaran uang muka maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02989/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 843.000.000,- atau Rp. 743.372.727,- (setelah dipotong pajak).
- Bahwa pencairan termyn 20% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran dan oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sejumlah Rp. 843.000.000,-
- Bahwa setelah uang muka 20% masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 beberapa hari kemudian saksi YOGIE PRASETYA mengantar saksi MUAR PRIANATA AHMAD, S.Sos.,M.Si ke rumah saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil Cek uang muka 20% sejumlah Rp. 743.372.000,- yang sudah ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. saksi YOGIE PRASETYA mengetahui bahwa pada saat itu saksi MUAR PRIANATA AHMAD disuruh oleh

Halaman 20 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengambil cek tersebut karena saksi ANDI HUBDAR TAMSIL adalah pemilik Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU).

- Bahwa setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD menerima cek giro tersebut selanjutnya saksi YOGIE PRASETYA mengantar saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke bandara Haluoleo untuk berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat sore hari guna menyerahkan cek giro tersebut ke saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang beralamat di Makassar Sulawesi Selatan dan setelah tiba di Makassar saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke rumah adiknya terlebih dahulu dan sekira pukul 22.00 wita saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL di sekitar Baruga Makassar. Dan setelah tiba di rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL, saksi MUAR PRIANATA AHMAD langsung menyerahkan cek giro tersebut dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL bertanya “KAPAN MAU PULANG?” saksi MUAR PRIANATA AHMAD menjawab “BESOK PAGI” dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyerahkan kembali cek giro tersebut dan meminta tolong untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening miliknya (ANDI HUBDAR TAMSIL) yang ada di Bank Mandiri dengan menyerahkan nomor rekening miliknya pada Bank Mandiri. Setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD tiba di Kendari langsung menuju BPD Sultra yang beralamat di Kemaraya Kendari dan melakukan pencairan dana secara tunai sebesar Rp. 743.372.000,- dan disetor kembali pada rekening milik saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sesuai dengan arahan yang diterimanya.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SYAHRULAH tidak mengetahui digunakan untuk apa saja Uang Muka sejumlah 20% terkait pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) karena menurutnya yang melaksanakan di lapangan adalah saksi ANDI ASHARI dan anggotanya yakni saksi YOGI PRASETYA; Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Halaman 21 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 s.d. 25 Agustus 2021, diketahui progress fisik di lapangan mengalami keterlambatan yang sangat kritis sebagaimana hasil pemeriksaan konsultan pengawas maka pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK maka diberikan teguran Kontrak Kritis I kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, sesuai surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-SNP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku Pengguna Anggaran tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan terhadap keterlambatan yang terjadi.
- Bahwa dengan terjadinya keterlambatan secara terus menerus maka saksi YOGIE PRASETYA menelepon saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menginformasikan tentang keterlambatan progres dan meminta dana untuk disuplay tetapi tidak ada dana yang disuplay oleh saksi Andi Hubdar Tamsil, melainkan saksi ANDI HUBDAR menyatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa ia akan mundur dari pekerjaan ini dan menyuruh saksi YOGIE PRASETYA untuk mencari orang lain yang dapat melanjutkan pekerjaan tersebut padahal saksi Andi Hubdar Tamsil telah menerima sebagian besar pembayaran uang muka 20% yang dibayarkan kepada PT. Tritama Arta Celebes untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan tetapi dana tersebut tidak



digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka 20% tidak ada progres yang dicapai sesuai dengan rencana/target maka saksi HARRY ILMAR memberikan surat teguran kepada saksi Yogie Prasetya akibat keterlambatan tersebut. Saksi Hari Ilmar menyampaikan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa “ada teman yang bisa membantu yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan jalan dengan sumber dana DAK”. Pada saat itu juga saksi YOGIE PRASETYA diberikan nomor HP atas nama H. MUFTI AL NUR oleh saksi Hari Ilmar dan selanjutnya saksi YOGIE berkomunikasi dengan saksi H. MUFTI AL NUR membahas tentang perkembangan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa dari percakapan melalui telepon dilanjutkan dengan pertemuan oleh saksi YOGIE PRASETYA dengan saksi H. MUFTI AL NUR di Hotel Same Boutique Kendari untuk membahas kelanjutan pekerjaan peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya yang bersumber dari DAU yang dikerjakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah nanti saksi H. MUFTI AL NUR yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 8 September 2021 Konsultan Pengawas

Halaman 23 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo jaya – Lere jaya melaporkan hasil pengawasannya diketahui bahwa progres fisik baru mencapai 27,79 %. Progres yang dicapai tersebut tidak sesuai dengan target yang direncanakan sehingga saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa selaku PPK sehingga PT. Sultan Nur Perkasa maka saksi Mohammad Syahrullah selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa diberikan Teguran II sesuai surat nomor : 02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – lere Jaya maka saksi ANDI ASHARI saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyarankan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil alih pekerjaan tersebut mengingat perusahaan yang digunakan adalah milik saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH namun saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH tidak dapat melakukannya karena sejak awal perusahaan tersebut telah dipinjamkan dan lagipula tidak ada niat saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan *“dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;*
- Bahwa pada waktu yang berbeda saksi H. MUFTI AL NUR dihubungi oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk datang di Rumah Makan Samudera Kota Kendari untuk mempelajari kontrak pekerjaan jalan tersebut atas permintaan dari saksi URIF PRASAL LABAMBA. Selanjutnya saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi SANIMAN alias POSO menuju rumah makan Samudera. Pada saat tiba sudah lebih dulu ada terdakwa Jun Rachmat, saksi YOGI PRASETYA, saksi HARRY ILMAR, dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. Pertemuan tersebut berlangsung dan dipimpin oleh terdakwa yang membahas tentang keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai sudah kritis karena ketidak mampuan perusahaan dalam bekerja sehingga terdakwa mengarahkan supa

Halaman 24 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut diambil alih oleh saksi H. Mufti Al Nur. Akhir dari pertemuan tersebut terdakwa kembali menegaskan bahwa saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA yang akan melanjutkan pekerjaan Pengasapalan Jalan ruas Penanggo – Lere Jaya (DAU). Terhadap keputusan pengalihan pekerjaan tersebut saksi Mohammad Syahrullah tidak keberatan sehingga dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian oleh tertanggal 16 September 2021 oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan Pihak Kedua yaitu saksi SANIMAN alias POSO Direktur CV. Ulin Pratama yang bertindak mewakili saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA; Padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Saniman alias Poso bukan merupakan Sub Penyedia spesialis yang dapat menerima pengalihan seluru pekerjaan termasuk pekerjaan utama peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere jaya dan tidak memiliki kualifikasi dalam pekerjaan jalan yang bertindak mewakili saksi H. Mufti Al Nur yang notabene adalah seorang ASN di Provinsi Sultra. Perbuatan terdakwa yang menyetujui pengalihan seluruh pekerjaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan *“dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;*

- Bahwa setelah kontrak kerja tersebut ditandatangani, ternyata yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi H. Mufti Al Nur yang dibantu oleh saksi Urif Prasal Labamba. Saksi SANIMAN alias POSO hanyalah kemasam yang sengaja diciptakan oleh terdakwa agar pengalihan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh saksi Saniman terlihat prosedural ternyata ternyata saksi Saniman tidak pernah berperan dalam pekerjaan tersebut sejak menerima pengalihan pekerjaan dari saksi mohammad Syahrullah dengan alasan takut terjadi masalah dikemudian hari sehingga mengundurkan diri.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dilakukan Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 dengan penambahan waktu kerja selama 50

Halaman 25 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kalender berakhir tanggal 1 Desember 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan data BMKG Nomor : KL.01.00/166/KKWS/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan atas permintaan dari PT. Sultan Nur Perkasa.

- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,25 %;
  2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,57 %;
  3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,22 %;
  4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,72 %.

Bahwa terhadap laporan capaian progres tersebut terdakwa JUN RACHMAT menyetujuinya dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar untuk tagihan pembayaran 40 %.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pencairan dana 40% sejumlah Rp.1.264.500.000,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak) yang dibantu oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk mengurus administrasi pencairan atas permintaan saksi H. MUFTIH AL NUR, sehingga dalam prosesnya saksi YOGIE PRASETYA yang membawa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi 40% kepada saksi MUH. JURNAL di kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur untuk diproses pembayaran melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 dana sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak).
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1, saksi

Halaman 26 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUFTI AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan mengatakan bahwa “ada uang yang mau cair untuk itu saya butuh cek”. Selanjutnya saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH memberikan CEK kosong yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi H. Mufti, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi URIF PRASAL LABAMBA ke Bank BPD Sultra Cab. Sao-Sao untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.115.059.091,-

- Bahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan pemngaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, saksi URIF PRASAL LABAMBA tidak berpatokan pada JMD dan JMF ketika memproduksi asphalt karena tidak ada JMD dan JMF. Produksi hanya berdasarkan pesanan atau jumlah uang yang diberikan kepada saksi URIF PRASAL LABAMBA sehingga kualitas asphalt yang dihasilkan tidak dapat ditakar. Seharusnya sebelum diproduksi harus dilakukan pengujian terhadap sampel dan komposisi material yang diambil dari AMP untuk memperoleh hasil Job Mix Design (JMD) yang akan digunakan sebagai acuan dalam komposisi produksi aspal di AMP hotmix AC – BC tersebut. Dalam hal ini, terdakwa Jun Rahmat tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja sehingga terjadi produksi aspal tanpa JMD dan JMF yang berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang telah dibayarkan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 05 (periode Oktober 2021 s.d tanggal 1 November 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,80 %;
  2. MC 06 (periode November 2021 s.d tanggal 29 November 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %;

Halaman 27 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar tagihan dan pembayaran 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100% dan tidak memenuhi aspek teknis. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, saksi H. MUFTIH AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dirumahnya dan mengatakan bahwa "ADA MASALAH" dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH katakan "MASALAH APA ?". kemudian saksi H. MUFTIH AL NUR mengatakan "PAK KADIS TIDAK MAU TANDA TANGAN KARENA PEKERJAAN TIDAK SELESAI DAN TIDAK MAU BERTEMU DENGAN SAYA". Saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH mengatakan " APA YANG BISA SAYA LAKUKAN". saksi H. MUFTIH AL NUR menjawab "KALO BISA KITA KE KOLTIM KETEMU PAK KADIS DAN URUS KITA PUNYA PERUSAHAAN KARENA JANGAN SAMPAI DI BLACK LIST KARENA PAK KADIS SUDAH TIDAK MAU TERIMA SAYA UNTUK BERURUSAN".
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Warkop Soe Kopi Kel. Wua-Wua Kota Kendari saksi H. MUFTIH AL NUR bersama-sama dengan saksi Urif Prasal Labamba bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah membahas tentang kelanjutan pekerjaan tersebut apabila dapat dicairkan dana 100% karena Terdakwa sudah menolak saksi H. MUFTIH AL NUR untuk bertemu. Pada hari itu juga sekira pukul 13.30 WITA saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menuju kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Dengan maksud bertemu dengan terdakwa, tetapi pada saat tiba dikantor Terdakwa tidak ada sehingga mereka menuju ke rumah Terdakwa namun saksi URIF PRASAL LABAMBA hanya menunggu di depan lorong sedangkan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH yang masuk dan

Halaman 28 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WITA terjadi pertemuan tersebut, saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyampaikan tentang pekerjaan saksi H. MUFTI AL NUR bagaimana selanjutnya dan Terdakwa mengatakan “ BISA SAYA BANTU KECUALI KAMU YANG LANJUTKAN”. Saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menjawab “MOHON MAAF PAK SAYA TIDAK BISA” Terdakwa menjawab “ KALO BEGITU TAHAN UANGNYA BIARKAN MEREKA CARI UANG DI LUAR UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN” saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menjawab “ IYA KALO BEGITU”. Setelah pertemuan tersebut saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH pamit pulang dan bertemu dengan saksi URIF PRASAL LABAMBA dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyampaikan bahwa “PAK KADIS MAU MEMBANTU DENGAN CATATAN UANG INI SAYA TAHAN DULU”. Selanjutnya saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA pulang ke Kendari.

- Bahwa sejak awal terdakwa telah mengetahui dan dapat memastikan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi agar tidak berdampak lebih besar terhadap hasil pekerjaan, namun terdakwa membiarkan penyimpangan terus berlangsung hingga dilakukan pembayaran atas tagihan sesuai MC yang diajukan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 100% sejumlah Rp. 2.107.500.000,- atau Rp. 1.858.431.818,- (setelah dipotong pajak). Pencairan 100% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor :

Halaman 29 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa. Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II 100% ialah Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 06), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100%, foto dokumentasi 100%.

- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.858.431.818,- melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1. Setelah pembayaran, pada tanggal 2 Januari 2022 saksi H. MUFTI AL NUR, S.H. dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan maksud meminta bantuan biaya operasional dan diberikan oleh saksi Mohammad Syahrullah sebesar Rp. 550.000.000,- dalam beberap kali.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) diketahui capaian progres fisik sebesar 44,52 % sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa. Bahwa BAST tersebut menyatakan bahwa Direktur PT. Sultan Nur Perkasa a.n. MOHAMMAD SYAHRULLAH, ST. menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Tersangka PPK JUN

Halaman 30 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani berita acara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 November 2021 yang isinya “DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PIHAK KEDUA (PT.SULTAN NUR PERKASA) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK “. Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tanggal 26 November 2021 yang isinya “KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD “. Adapun Kedua Berita Acara tersebut ditandatangani oleh
  1. JUN RACHMAT, S.STP, M.Si selaku PA./PPK,
  2. AGUS SALIM selaku PPTK;
  3. HARRY HILMAR, S.T. selaku Direksi Teknis;
  4. MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.T selaku Konsultan Pengawas (CV. Momen Area Consultant);
  5. HERIYANTO selaku Bendahara Barang;
  6. MOHAMMAD SYAHRULLAH selaku Penyedia.
- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) berakhir, ternyata masih ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan Pebruari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T terungkap fakta sebagai berikut :
  - a) Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian kerja, PHO, back up data, asbuil drawing, laporan mingguan dan Laporan Bulanan (MC).
  - b) Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A tidak memenuhi

Halaman 31 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi umum Bina Marga 2018.

- c) Pekerjaan bahu jalan dengan material timbunan pilihan tidak dikerjakan.
- d) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kerusakan struktur jalan (Lapis Pondasi agregat Kelas B, Lapis Agregat Kelas A, dan Lapis antara AC-BC) adalah 1044 m<sup>3</sup>
- e) Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 7,02 cm.
- f) Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,98%. Kadar aspal yang tercantum di RAB adalah 5,55% atau kekurangan kadar aspal sebesar 0,57%.
- g) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kegagalan struktur jalan dan kekurangan volume item pekerjaan:
  - a. Akibat Kerusakan Jalan
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas B = **156,6 m<sup>3</sup>**
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas A = 156,6 m<sup>3</sup>
    - Lapis Resap Pengikat = 887,4 ltr
    - AC-BC = 143,44 ton
  - b. Volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A sebesar diluar kondisi kegagalan struktur jalan yang tidak memenuhi spesifikasi umum bina marga 2018 adalah sebanyak 1227,54 m<sup>3</sup>.
  - c. Volume bahu jalan timbunan pilihan yang tidak dikerjakan sebanyak 627.04 m<sup>3</sup>
  - d. Kekurangan Aspal Sebanyak 231 Kg.

Bahwa prinsip pembangunan/ peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk menjamin kondisi jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis dalam mendukung kelancaran arus barang/ jasa selama umur layanan jalan dan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penango - Lere Jaya dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa Yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Bina Marga 2018, memiliki LPA yang tidak sesuai spesifikasi dan terdapat segmen yang mengalami kegagalan struktur jalan / kerusakan jalan berupa retak, berlubang dan amblas. Hal ini akan berdampak pada biaya pemulihan pembangunan jalan yang lebih tinggi. Dari aspek sosial,

Halaman 32 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



kondisi jalan yang berlubang akan mengancam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari aspek ekonomi, kondisi jalan tersebut akan dapat menyebabkan biaya transportasi untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi lebih tinggi.

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN oleh Inspektorat Daerah Prov. Sultra terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis senilai Rp746.607.164,62.

Terdapat Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak  $1.227,54 \text{ m}^3$  atau senilai Rp746.607.164,62 ( $1.227,54 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 608.214,12$ ). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa :

- a. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah di atas 90% tidak terpenuhi;
- b. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada lima titik pengujian masing-masing STA 0+000, STA 0+950, STA 1+034, STA 1+248 dan STA 1+645 hanya 70,53%.

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 746.607.164,62.

2. Pekerjaan Timbunan Pilihan Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 45.913.912,92.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Diketahui Bahwa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian sebanyak  $627,04 \text{ m}^3$  atau senilai Rp 45.913.912,92. Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 45.913.912,92.

3. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp 415.981.165,82.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+724 s.d. STA 1+870 terdapat kerusakan pada item pekerjaan sebagai berikut :





No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan Dalam Kontrak (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas B	156 m <sup>3</sup>	512.701,17	79.981.382,65
2	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas A	156 m <sup>3</sup>	608.214,12	94.881.403,20
3	Lapis Resap Pengikat	887,6 liter	22.572,28	20.030.623,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	143,44 ton	1.541.325,69	221.087.756,97
Total Harga				415.981.165,82

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya yang dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa sesuai kontrak nomor 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.215.000.000,- ternyata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.484.393.154,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/236/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

Bahwa terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak kerja peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya karena terdakwa Jun Rahmat selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap kontrak kerja sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### III. Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU).

- Bahwa saksi YOGIE PRASETYA mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU)

Halaman 34 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yaitu berawal saksi YOGIE PRASETYA dimintai tolong oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengikuti proses lelang terkait paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia) yang ada di Kab.Kolaka Timur dengan mengatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA “DINDA, SAYA MAU IKUT LELANG TOLONG CARIKAN PERUSAHAAN NANTI SAYA YANG KERJAKAN DAN KALAU MENANG NANTI KAMU YANG BANTU SAYA SEBAGAI PELAKSANA DI LAPANGAN DAN ADMINISTRASINYA” atas permintaan tersebut saksi YOGIE PRASETYA mengiyakan dan menjawab bahwa ada perusahaan milik ayahnya, sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyuruh saksi YOGIE PRASETYA mendaftar dan mengikuti proses lelang sampai akhirnya PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP ditetapkan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa sebelum meninggal sdr ICHSAN WOWOR (Surat Kutipan Akta Kematian a.n. ICHSAN WOWOR Nomor : 7472-KM-06042023-0004, tanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Baubau) selaku Direktur PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP telah memberikan persetujuan untuk digunakan perusahaan tersebut dalam Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU) dilaksanakan oleh PT. HIPOTENUSA CONT RAKTOR GROUP berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 621.03.03/Ktrk/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 4.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yogie Prasetya (anak dari sdr Ichsan Wowor) dengan terdakwa selaku PPK dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
- Bahwa komposisi material pekerjaan peningkatan jalan Gunung jaya

Halaman 35 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Poli Polia telah ditentukan JMD (Job Mix Design) yakni :
  - 1. Kelas B : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
  - 2. Kelas A : 69,85 % batu pecah, 30,15 % pasir urug;
  - 3. Asphalt : 46,76 & Agregat Pecah mesin 5-10 dan 10 -20 mm, 46,75% agregat pecah mesin 0-5 mm, 0,94 % semen, 5,5 % asphalt, 0,3 % anti Stripping agent;
  - 4. Kelas S : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
- 5. Lapis Resap Pengikat –aspal cair (Emulsi) : 60% kadar residu aspal
- Bahwa ukuran maksimum Kelas B, Kelas A, Asphalt dan Kelas S terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU), yakni :
  - ukuran maksimum Kelas B : 30 mm
  - ukuran maksimum Kelas A : 30 mm
  - Asphalt : 20 mm
  - Kelas S : 30 mm
- Bahwa tebal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan oleh Penyedia terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) adalah sebagai berikut :
  - Kelas A = 15 Cm
  - Kelas B = 15 cm
  - Aspal = 6 cm
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas B dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disertai. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata. Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak



Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata. Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan asphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, agregat dan asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan

Halaman 37 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dengan menggunakan alat bantu.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU. PR.P / VI /2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,00, yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021;
- Bahwa atas permohonan penyedia jasa maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02988/SP2D/1.03.01.01/2021 sebesar Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak).
- Bahwa sebelum dana tersebut masuk ke rekening PT. Hipotenusa Kontraktor Group, saksi MUAR PRIANATA meminta kepada saksi YOGI PRASETYA agar saksi YOGI PRASETYA memberikan cek kosong kepadanya atas perintah dari saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sehingga saksi YOGI PRASETYA memberikan Cek kosong yang saksi YOGI PRASETYA sudah tandatangani dan setelah uang muka masuk ke rekening perusahaan maka saksi MUAR PRIANATA menarik dana tersebut. Namun setelah saksi MUAR PRIANATA menarik dana tersebut langsung dipindah bukukan semuanya ke rekening pribadi saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk dikelolanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL dengan saksi YOGI PRASETYA yaitu apabila PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP menang lelang maka saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang akan mengelola semua anggarannya baik uang muka maupun termin.
- Bahwa setelah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menerima dana yang bersumber dari uang muka kerja, ia menelpon saksi YOGI PRASETYA mengatakan bahwa "ia MAU MUNDUR DARI PEKERJAAN TERSEBUT KARENA ia TIDAK BISA MASUK KOLTIM

Halaman 38 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





LAGI, SILAHKAN adik CARI ORANG YANG BISA MELANJUTKAN PEKERJAAN TERSEBUT,” lalu saksi YOGI PRASETYA menyampaikan “KALAU BEGITU NANTI SAYA MENCOBA MELANJUTKAN PEKERJAAN INI UNTUK MENYELAMATKAN PERUSAHAAN SAYA” lalu dijawab oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL “IYA”.

- Bahwa saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta saksi YOGI PRASETYA untuk menemuinya di Makasar untuk mendiskusikan mengenai langkah percepatan kegiatan pekerjaan tersebut dan akhirnya saksi YOGI PRASETYA bertemu dengannya di Makassar dan menyampaikan “SAYA BUTUH DANA UNTUK PERCEPATAN PEKERJAAN” dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyampaikan kepada saksi YOGI PRASETYA “NANTI DANANYA SAYA TRANSFER KE KAMU KARENA SAYA LAGI DI AUDIT TERKAIT PAJAK SEHINGGA SEMUA REKENINGNYA TERBLOKIR” sehingga saksi YOGI PRASETYA balik ke Kendari namun sampai saat ini uang muka tersebut tidak diberikan kepada saksi YOGI PRASETYA, dan terkait apa sebabnya sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta mundur dari pekerjaan dan tidak bisa masuk Kolaka Timur lagi saksi YOGI PRASETYA tidak mengetahuinya karena ia tidak menyampaikan juga kepada saksi YOGI PRASETYA apa sebabnya.
- Bahwa sebelum pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia tidak pernah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (Pre Construction Meeting). Tidak ada personil inti PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP di lapangan yang melaksanakan pekerjaan, yang ada hanya saksi YOGI PRASETYA bersama dengan sdr. WIWIN. saksi YOGI PRASETYA bertindak mengawasi pekerjaan dan menyuplai material. Dan saksi YOGI PRASETYA tidak membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan back up. tidak pernah dibuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan dan tidak pernah dibuat Program Mobilisasi pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia);
- Bahwa progres fisik sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak

Halaman 39 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pengawasan di tanggal 11 Desember adalah sebesar 56,21 %; Sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :

1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,32 %;
2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,48 %;
3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,04 %;
4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,23 %.

Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 01 s.d MC 04 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 40 %.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pembayaran 40% sejumlah Rp. 1.264.500.000,00 atau Rp.1.111.090.909,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 05613/SP2D/1.03.01.01/2021.
- Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 05 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 70 %. Bahwa tanggal 07 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 70% sejumlah Rp. 840.000.000 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 08100/SP2D/1.03.01.01/2021.
- Bahwa pencairan Termyn II 70% terhadap pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT sejumlah Rp. 840.000.000,00 atau sejumlah Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak). Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II 70% ialah laporan progres pekerjaan yang didalamnya ada MC dan Berita Acara kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi 70 %.

Halaman 40 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 1 November s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni : MC 06 dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %; terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pemabayaran 100% sejumlah Rp. 1.260.000.000,00 atau sejumlah Rp. 1.111.090.909,00 (telah dipotong pajak). Pencairan 100% dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengawasan oleh CV. Momen Area Consultant dalam bentuk Laporan Bulanan periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) dengan nilai progresfisik sebesar **56,21 %**; sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.a/BAST/JALAN/PA/BM/DPU. PR.P/XI/2021, dan dituangkan dalam BAST yang menyatakan bahwa Direktur PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP a.n. ICHSAN WOWOR. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatanganinya.
- Bahwa terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak bernomor tertangga 26 November 2021 yang isinya "DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PIHAK KEDUA (PT.HIPOTENUSA CONTRACTOR GROUP) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK ". Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tangga 26 November 2021 yang isinya "KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN

Halaman 41 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD.

- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) telah selesai, ternyata masih ada kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan februari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T. ditemukan :
  1. Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian kerja, RAB, laporan bulanan (MC), back up data, asbuild drawing, JMD Lapis pondasi Kelas A, Kelas B, dan AC-BC, dokumen PHO;
  2. Pekerjaan bahu jalan pada sisi kiri tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga 2018.
  3. Total luas pekerjaan yang hilang/loss akibat kegagalan struktur jalan adalah 177 m<sup>2</sup>.
  4. Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 5,77 cm.
  5. Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,93 %, kadar aspal yang ada di RAB adalah 5,55% sehingga terjadi kekurangan volume kadar aspal sebesar 0,62%.
  6. Total volume pekerjaan yang hilang (loss) dan tidak sesuai kontrak:
    - a. Pekerjaan Loss Akibat Kerusakan Jalan
      - Lapis pondasi kelas B = 17,55 m<sup>3</sup>
      - Lapis pondasi kelas A = 17,55 m<sup>3</sup>
      - Lapis resap pengikat = 99,45 ltr
      - AC-BC = 16,08 ton
    - b. Kekurangan AC-BC = 45,86 ton
    - c. Volume bahu jalan (urugan pilihan) = 313,01 m<sup>3</sup>
    - d. Kekurangan Aspal = 7,578 Kg



Berdasarkan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp 94.759.908,00.

Berdasarkan Hasil Pengukuran oleh tenaga ahli diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 313,01 m<sup>3</sup> senilai Rp 24.103.576,00 dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 45,86 ton senilai Rp. 70.656.332,00.

Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 94.759.908,00.

2. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp46.384.368,09.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+100 s.d. STA 1+781 terdapat volume item pekerjaan yang loss/hilang akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	17,55 m <sup>3</sup>	504.485,18	8.853.714,89
2	Lapis Pondasi Kelas A	17,55 m <sup>3</sup>	596.239,87	10.464.009,70
3	Lapis Resap Pengikat	99,45 liter	23.049,24	2.292.247,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	16,08 ton	1.540.696,30	24.774.396,50
Total Harga				46.384.368,09

Akibatnya terdapat kerugian keuangan daerah sebesar Rp 46.384.368,09.

3. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 290.181.891,65.

Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) dinyatakan selesai 100% pada tanggal 29 November 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 600/13.a/BAST/ JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 29

Halaman 43 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





November 2021. Berdasarkan Laporan Bulanan CV. Momen Area Consultant selaku konsultan pengawas diketahui bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 baru mencapai 56,214%. Direksi Pekerjaan Memberi Penjelasan Bahwa Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) selesai pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan pada penyedia senilai Rp290.181.891,65 ( $1/1000 \times 76 \times \text{Rp} 3.818.182.784,86$ ). Hal ini mengakibatkan kerugian negara/daerah atas potensi penerimaan sebesar Rp 290.181.891,65.

Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar Rp. 3.861.947.228,- kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan *"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah menegani hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Halaman 44 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;

Perbuatan Terdakwa Jun Rachmat sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## SUBSIDIAR ;

Bahwa terdakwa **Jun Rachmat** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas dan wewenang antara lain adalah melakukan pengendalian terhadap kontrak, bersama-sama dengan saksi **Agus Salim** selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Hendra Sartika Putra** selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes, saksi **Mohammad Syahrulah** selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, dan saksi **Yogie Prasetya** selaku pelaksana lapangan PT. Hipotenusa Group (masing-masing diajukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022,

Halaman 45 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kab. Kolaka Timur, yaitu di lokasi pekerjaan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya dan lokasi pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur di Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

**I. Pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya.**

- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab Kolaka Timur melakukan pelelangan yang diumumkan sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d 21 Januari 2021 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.108.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab Kolaka Timur Tahun 2021.
- Bahwa dengan diumumkankannya pelelangan pekerjaan tersebut yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum maka saksi Muhamad Akbar yang mengetahui informasi tersebut menghubungi saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tirtama Arta Celebes dengan tujuan untuk menggunakan perusahaan tersebut dalam proses lelang dengan memberikan fee sebesar 2% atas jasa perusahaan yang digunakannya.

Halaman 46 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan saksi Muhammad Akbar dengan saksi Hendra Sartika Putra untuk penggunaan perusahaan dalam proses lelang maka semua dokumen/administrasi PT. Tritama Arta Celebes beserta dengan akun dan passwordnya diserahkan kepada saksi Muhammad Akbar untuk digunakan.
- Bahwa Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi I Putu Sudiono, Haeruddin, Gusti Putu Artana, Sarmin Ishak, dan Awaluddin melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelengkapan data dan dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Tritama Arta Celebes sebesar Rp. 8.860.000.000,- menyimpulkan bahwa dokumen penawaran tersebut memenuhi syarat sehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Padahal PT. Tritama Arta Celebes tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan modal serta peralatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan.  
Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang [pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan

Ayat (2) : ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Tritama Arta Celebes sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya maka pada tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021 oleh

Halaman 47 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yang merangkap sebagai PPK dengan saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes. Pekerjaan peningkatan jalan tersebut dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.860.000.000,- (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 9 Februari 2021 s/d 7 Agustus 2021 dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak beserta lampirannya, antara lain :

- ❖ panjang jalan : 3,960 meter;
- ❖ Lebar jalan : 4,5 meter dan
- ❖ Bahu jalan kiri/kanan : 0,5 meter.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Hendra Sartika Putra menyampaikan permohonan uang muka 20% dengan mengajukan jaminan dalam bentuk Asuransi melalui Penjamin PT. Asuransi Rama Satria sebesar Rp.1.772.000.000,- dan menempatkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 443.000.000,-
- Bahwa atas permohonan uang muka 20% maka diproses dan dibayarkan sebesar Rp. 1.562.581.818,- (telah dipotong pajak) melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01108/SP2D/1.03.01.01/ 2021 tanggal 12 April 2021.
- Bahwa ternyata setelah saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes menerima uang muka sebesar 1.562.581.818,- tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk pekerjaan peningkatan jalan, melainkan uang muka tersebut dibagi-bagi dengan beberapa pihak, yaitu;
  1. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra memberikan kepada saksi Muhammad Akhbar dan saksi Muh. Mashuri Zamhuri alias Eman sebagai pengganti uang milik mereka yang diberikan kepada saksi Pedo Ryanto Codda setelah PT. Tritama Arta Celebes ditetapkan

Halaman 48 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





sebagai pemenang lelang;

2. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Pedo Ryanto Codda sebagai fee;

3. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Urif Prasal Labamba, S.Kom.

Sisanya kurang lebih Rp. 500.000.000,- digunakan oleh saksi Hendra Sartika Putra untuk biaya operasional. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan

Ayat (2) : pelaksanaan pekerjaan.

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 terdakwa Jun Rachmat dilantik menjadi Plt. Kepala dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menggantikan saksi Bio Mansur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A. 2021
- Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Plt. Kadis PUPR dan Perhubungan, saksi H. Muftih Al Nur yang berstatus sebagai ASN pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara menemui terdakwa Jun Rahmat di rumah orang tuanya di jalan

Halaman 49 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Balaikota Kota Kendari. Pertemuan singkat tersebut membahas tentang pekerjaan peningkatan jalan yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan agar saksi H. Muftih Al Nur untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, namun saksi H. Muftih Al Nur mengatakan bahwa ia bisa melanjutkan pekerjaan tersebut akan tetapi harus bertemu dulu dengan pihak yang berkontrak (saksi Hendra Sartika Putra). Pada saat itu saksi H. Muftih Al Nur tidak langsung melanjutkan pekerjaan, namun saat itu mengkonfirmasi terlebih dahulu ke saksi Urif Prasal Labamba karena saksi H. Muftih Al Nur mengetahui bahwa saksi Urif Prasal Labamba yang membantu saksi Hendra Sartika Putra dalam mensupport bahan material dan peralatan. Pada saat bertemu dengan saksi Urif Prasal Labamba, saksi H. Muftih Al Nur bertanya bahwa *"apabila melanjutkan pekerjaan tersebut apakah masih mendapat keuntungan ?"* saksi Urif Prasal Labamba menjawab : *"mungkin bisa kita ambil selisih dari pembelian material, tapi liat saja medannya di sana terkait pengangkutan, kalau bagus jalan dan cuaca kita bisa hemat diangkutan tapi kalau tidak kita lihat saja ada untung atau tidak"*.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Muftih Al Nur, saksi Hendra Sartika Putra, saksi Saniman alias Poso, saksi Harry Ilmar dan saksi Agus Salim bertemu di ruangan kerja terdakwa di kantor Dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk membicarakan perihal pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya yang sedang bermasalah dan akan dikeluarkan SCM 2 (surat peringatan ke dua) karena tidak ada kegiatan. Adapun yang dibahas saat itu yakni terdakwa bertanya kepada saksi Hendra Sartika Putra apakah masih sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saksi Hendra Sartika Putra menjawab bahwa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa saksi H. Muftih Al Nur yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.

Halaman 50 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pergantian pelaksana pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur maka saksi Hendra Sartika Putra dianggap telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur yang notabene adalah seorang ASN yang tidak memiliki spesialisasi dalam bidang konstruksi. Pengalihan pekerjaan tersebut dikemas dalam bentuk dukungan material dan peralatan agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan hasil pengawasan Konsultan Pengawas diketahui progres pekerjaan yang dicapai sebesar 41,89 %, sehingga saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK, atas laporan tersebut maka diberikan Teguran II (kedua) kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes dengan surat Nomor : 02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan laporan saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan terdakwa Jun Rachmat bahwa sampai saat ini belum ada perkembangan progres lagi, maka diberikan Teguran III (ketiga) kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes sesuai surat Nomor : 03/PA/TEGURAN/VII/2021, yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya CV. Matriks Area Consultant melakukan pengawasan dan dibuktikan dengan pembuatan Laporan Bulanan periode tanggal 20 Juli 2021 s.d 29 Juli 2021 (akhir

Halaman 51 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak pengawasan) dengan nilai progres sebesar 45,71 % fisik, sehingga secara administrasi tidak ada lagi konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan CV.Matriks Area Consultant bobot pekerjaan yang dicapai hanya sebesar 45,71% yang terlaksana sampai pada tanggal 29 Juli 2021 tidak sesuai dengan bobot yang telah direncanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes, dimana seharusnya bobot pekerjaan pada akhir bulan Juli 2021 adalah mencapai 100%, sehingga masih kurang 54,29%. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 dilakukan Adendum Kontrak, Nomor : ADD.02-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/ 2021 dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender berakhir tanggal 20 September 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus menerus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan lampiran data laporan perihal BMKG dan Klimatologi Konawe Selatan Nomor : KL.01.00/046/KKWS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, atas permintaan dari PT. Tritama Arta Celebes.
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021 Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 tanggal 1 Maret 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 0,18 %;
  2. MC 02 tanggal 1 April 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 2,21 %;
  3. MC 03 tanggal 1 Mei 2021 dengan prestasi kemajuan

Halaman 52 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pekerjaan 9,51 %;

4. MC 04 tanggal 1 Juni 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 18,58 %;

5. MC 05 tanggal 1 Juli 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan s 31,50 %;

6. MC 06 tanggal 1 Agustus 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 45,71 %.

- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan tersebut disetujui oleh terdakwa Jun Rachmat sehingga menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan termin I sebesar 40 %. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2021 dilakukan pencairan dana Termin I 40% sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04545/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.658.000.000,- atau Rp. 2.343.872.727,00 (setelah dipotong pajak).
- Bahwa proses tagihan pembayaran termin I dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur tepatnya di bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di ruang tunggu kantor Dinas PUPR Kab. Kolaka Timur dimana saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kepada saksi Muh.Jurnal Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi dengan maksud untuk mengajukan permintaan pembayaran termin I 40%. kemudian saksi Muh.Jurnal membuat dokumen permintaan pembayaran sejumlah 40% selanjutnya saksi Muh.Jurnal menyerahkan kembali kepada saksi H. Mufti Al Nur selanjutnya saksi H. Mufti Al Nur sendiri yang mengajukan dokumen tersebut kepada para pihak yang ada namanya untuk di tandatangani. Setelah selesai ditandatangani, saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kembali kepada saksi Muh.Jurnal untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dibawa ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D, setelah diproses dan dibayarkan melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.

Halaman 53 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 2.343.872.727,- tersebut masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur untuk mencairkannya dan digunakan antara lain :
  1. Sebesar Rp. 1.368.750.000,- diterima oleh Urif Prasal Labamba dengan cara memberikan Cek kepada Saniman alias Poso yang kemudian dicairkan oleh Ethno Prasetyo (adik kandung Urif Prasal Labamba, S.Kom.).
  2. Sebesar Rp. 975.000.000,- Hendra Sartika Putra mengambil dengan cara sewaktu mengambil kredit PEPRES di Bank Sultra dengan jaminan Kontrak Nomor : 621.03.01/KTRK/DANA ALOKASI KHUSUS-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya TA. 2021 (DAK), uang tersebut digunakan untuk pembelian material dan sewa alat berat;
  3. Sebesar Rp. 100.000.000,- saksi Hendra Sartika Putra memberikan kepada H. Mufti Al Nur dengan cara mentransfer kerekeningnya pada rekening Bank Mandiri sebanyak 2 kali dengan rincian tanggal 10/09/2021 jam 14.10 wita dan tanggal 10/09/2021 jam 14.25 wita.
- Bahwa pada tanggal 12/08/2021 saksi Urif Prasal Labamba menyuruh saksi Ethno Prasetyo Labamba (adik kandungnya) dan saksi Saniman alias Poso, untuk menarik dana di BPD Sultra yang terletak di Sao-Sao dengan mengatakan "*Kamu Pergi Tarik Ceknya Hendra Sekitar 2 Milyar, Saya Mau Aspalkan Proyeknya Hendra*". Pada saat itu saksi Urif Prasal Labamba diberitahu oleh mereka bahwa pihak Bank BPD Sultra menjelaskan bahwa Hendra Sartika Putra telah menggadaikan dokumen kontrak di Bank BPD Sultra sehingga secara otomatis terjadi pemotongan pada penarikan tersebut menyebabkan penarikan dana secara tunai yang dapat dilakukan hanya



sebesar Rp. 1.368.750.000,-

- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 dilakukan pemberian kesempatan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak ke II, Nomor : ADD.03-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021 dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 4 November 2021 dengan pemberlakuan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yang belum terselesaikan;
- Bahwa sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 20 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni:
  1. MC 07 tanggal 1 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 60,94 %;
  2. MC 08 tanggal 20 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 76,18 %;Bahwa terdakwa Jun Rachmat menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 07 s.d MC 08 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan termin II 70%.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 dilakukan pencairan dana termin II 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 005539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 1.772.000.000,- atau Rp 1.562.581.818,- (setelah dipotong pajak). Proses pencairan dana tersebut diurus oleh saksi H. Mufti Al Nur dan dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur. Berdasarkan Rekening koran PT. Tritama Arta Celebes pada Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9 diketahui bahwa pada tanggal 12/8/2021, terjadi penarikan dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- yang dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur bersama-sama dengan saksi

Halaman 55 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Urif Prasal Labamba.

- Bahwa setelah pencairan dana termin II 70 % ternyata sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan jalan di lapangan sehingga saksi Harry Ilmar melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : PTS.KTRK-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU. PR.P/XI/2021, tanggal 5 November 2021, yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa ternyata hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak sebagaimana yang diperiksa dan dihitung oleh Ahli Konstruksi, yaitu :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tidak Sesuai Realisasi Fisik.

Dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir MC 08 realisasi fisik yang diajukan oleh PT Tritama Arta Celebes sebesar 76,18% sedangkan realisasi pembayaran adalah sebesar 70,00% atau senilai Rp.5.468.036.363,- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo realisasi fisik terpasang hanya 56,52% atau senilai Rp. 4.552.551.670,- Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 915.484.692,- (Rp. 5.468.036.363,- - Rp. 4.552.551.670,-).

2. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis.

Dalam Kontrak Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2.526,5 m<sup>3</sup> atau senilai Rp. 1.538.676.899,-(2.526,5 m<sup>3</sup> x Rp. 609.015,-). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa:

- a. Material Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang digunakan adalah hasil pencampuran material sirtu dengan agregat kasar Stone *crusher*;
- b. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah diatas 90% tidak terpenuhi;

Halaman 56 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- c. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada tiga titik pengujian masing-masing STA 0+323, STA 0+714 dan STA 1+200 hanya 78,44% sedangkan spesifikasi teknis mensyaratkan minimal 90%.

Akibatnya terdapat kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 1.538.676.899,-

3. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp. 559.135.257,-  
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+000 s.d. STA 1+181 terdapat volume item pekerjaan yang loss/hilang akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	206 m <sup>3</sup>	520.125,08	107.145.767,31
2	Lapis Pondasi Kelas A	206 m <sup>3</sup>	609.015,20	125.457.130,90
3	Lapis Resap Pengikat	1.167 liter	23.823,60	27.802.141,20
4	Laston Lapis Antara Asbuton AC-BC	188,65 ton	1.578.214,78	298.730.218,25
Total Harga Pekerjaan				559.135.257,66

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 559.135.257,-

4. Kekurangan Volume Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) senilai Rp. 43.195.738,-

Berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa terdapat kekurangan volume Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 27,37 ton senilai Rp. 43.195.738,- (27,37 ton × Rp. 1.578.214,-). Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 43.195.738,-

5. Jaminan Pelaksanaan Tidak dicairkan Senilai Rp. 443.000.000,-  
Pada tanggal 5 November 2021 dilakukan pemutusan kontrak karena pihak penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PTS.KTRK-621.03.01/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Halaman 57 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan senilai Rp. 443.000.000,- tidak dilakukan oleh PPK selaku Penerima Jaminan. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 443.000.000,-

6. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp 362.454.640,-

Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor ADD.03-621.03.01/KTRK /DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021 tanggal 21 September 2021 pihak penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 45 hari kalender sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 362.454.640,- ( $1/1000 \times 45 \times \text{Rp. } 8.054.547.569,-$ ). Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikenakan kepada penyedia tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebabkan daerah kehilangan potensi penerimaan/pendapatan sebesar Rp. 362.454.640,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :

- a. Huruf F angka 70.2 dari Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA/PPK dengan ketentuan antara lain:
  - pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh KPA/PPK;
  - pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- b. Pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.

Halaman 58 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar **Rp. 3.861.947.228,-** kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah menegani hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes sesuai Kontrak nomor 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan

Halaman **59** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



negara/daerah sebesar **Rp. 3.861.947.228,42** (*tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*) sebagaimana Laporan Hasil PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/238/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

**II. Peningkatan/Pengaspalan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU)**

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) diumumkan sejak tanggal 23 April 2021 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kab.Kolaka Timur.
- Bahwa pada awal Tahun 2021, saksi Andi Ashari bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah di salah satu Warung Kopi di Kota Kendari dalam rangka membahas proyek seraya menyampaikan bahwa *ada proyeknya di kolaka timur, kalo bisa ia memakai perusahaan saksi Moh.Syahrullah untuk mengerjakan proyek tersebut*. Saksi Mohammad Syahrullah menjawab bahwa “Oke silahkan”. Setelah pertemuan itu saksi Mohammad Syahrullah menyerahkan dokumen perusahaan sekaligus dengan akun dan Password LPSE (sultannurperkasa, password : xxxxxxxx). Selanjutnya sebelum tanggal 18 Mei 2021 saksi Andi Ashari menghubungi saksi Mohammad Syahrullah agar menyerahkan dokumen asli perusahaan kepada anggotanya yang bernama saksi Yogie Prasetya untuk melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan di POKJA Kab. Kolaka Timur. Saksi Mohammad Syahrullah *baru mengetahui kalau saksi ANDI ASHARI sudah lebih dulu menggunakan PT. SULTAN NUR PERKASA* milik saksi Moh.Syahrullah untuk didaftarkan di LPSE Kab. Kolaka Timur. Bahwa peminjaman perusahaan dari Moh.Syahrullah kepada saksi ANDI ASHARI tanpa surat kuasa, hanya modal kepercayaan saja. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

Halaman **60** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan

Ayat (2) : ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa setelah perusahaan diberikan oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk digunakan ia tidak mengetahui siapa saja personil inti PT. SULTAN NUR PERKASA yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi saksi ANDI ASHARI yang lebih mengetahuinya sebagai orang yang memakai dan menyiapkan segala persiapan untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa setelah Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh saksi Andi Ashari atas nama PT Sultan Nur Perkasa, maka Pokja menyimpulkan bahwa dokumen penawaran yang disampaikan telah memenuhi syarat dan lulus evaluasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas penetapan tersebut, maka terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Sultan Nur Perkasa Nomor : 621.03.03/SPPBJ/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penerbitan SPPBJ oleh terdakwa tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021 saksi Mohammad Syahrullah dihubungi oleh saksi Andi Ashari dan mengatakan "*nanti yogi yang datang untuk jemput kamu sama-sama ke koltim untuk tanda tangan kontrak*".
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi Yogie Prasetya menjemput saksi Mohammad Syahrullah di rumahnya di Jl. H. Lamuase BTN Green Silva Mas Blok A No. 9

Halaman 61 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari untuk bersama-sama ke Kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Saat tiba di kantor dan dipersilahkan masuk ke ruangan tengah kantor dan situ sudah ada terdakwa Jun Rachmat beserta beberapa orang lainnya. Selanjutnya saksi Mohammad Syahrullah disodorkan kontrak untuk dibaca dahulu. Setelah dibaca saksi Mohammad Syahrullah menandatangani kontrak kerja tersebut selanjutnya diikuti oleh terdakwa Jun Rachmat.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan oleh Penyedia jasa yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas B dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sesuai yang tercantum dalam dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus

Halaman 62 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetujui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan asphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, agregat dan asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU. PR.P/VI/2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai

Halaman 63 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021.

- Bahwa atas permohonan pembayaran uang muka maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02989/SP2D/1.03.01.01/ 2021, tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp.843.000.000,- atau Rp. 743.372.727,- (setelah dipotong pajak).
- Bahwa pencairan termyn 20% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran dan oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sejumlah Rp. 843.000.000,-
- Bahwa setelah uang muka 20% masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 beberapa hari kemudian saksi YOGIE PRASETYA mengantarkan saksi MUAR PRIANATA AHMAD, S.Sos.,M.Si ke rumah saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil Cek uang muka 20% sejumlah Rp. 743.372.000,- yang sudah ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. saksi YOGIE PRASETYA mengetahui bahwa pada saat itu saksi MUAR PRIANATA AHMAD disuruh oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengambil cek tersebut karena saksi ANDI HUBDAR TAMSIL adalah pemilik Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU).
- Bahwa setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD menerima cek giro tersebut selanjutnya saksi YOGIE PRASETYA mengantarkan saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke bandara Haluoleo untuk berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat sore hari guna menyerahkan cek giro tersebut ke saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang beralamat di Makassar Sulawesi Selatan dan setelah tiba di Makassar saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke rumah adiknya terlebih dahulu dan sekira pukul 22.00 wita saksi MUAR

Halaman 64 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



PRIANATA AHMAD ke rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL di sekitar Baruga Makassar. Dan setelah tiba di rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL, saksi MUAR PRIANATA AHMAD langsung menyerahkan cek giro tersebut dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL bertanya “KAPAN MAU PULANG?” saksi MUAR PRIANATA AHMAD menjawab “BESOK PAGI” dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyerahkan kembali cek giro tersebut dan meminta tolong untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening miliknya (ANDI HUBDAR TAMSIL) yang ada di Bank Mandiri dengan menyerahkan nomor rekening miliknya pada Bank Mandiri. Setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD tiba di Kendari langsung menuju BPD Sultra yang beralamat di Kemaraya Kendari dan melakukan pencairan dana secara tunai sebesar Rp. 743.372.000,- dan disetor kembali pada rekening milik saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sesuai dengan arahan yang diterimanya.

- Bahwa saksi MOHAMMAD SYAHRULAH tidak mengetahui digunakan untuk apa saja Uang Muka sejumlah 20% terkait pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) karena menurutnya yang melaksanakan di lapangan adalah saksi ANDI ASHARI dan anggotanya yakni saksi YOGI PRASETYA;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai



kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 s.d. 25 Agustus 2021, diketahui progress fisik di lapangan mengalami keterlambatan yang sangat kritis sebagaimana hasil pemeriksaan konsultan pengawas maka pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK maka diberikan teguran Kontrak Kritis I kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, sesuai surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-SNP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku Pengguna Anggaran tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan terhadap keterlambatan yang terjadi.

Bahwa dengan terjadinya keterlambatan secara terus menerus maka saksi YOGIE PRASETYA menelepon saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menginformasikan tentang keterlambatan progres dan meminta dana untuk display tetapi tidak ada dana yang display oleh saksi Andi Hubdar Tamsil, melainkan saksi ANDI HUBDAR menyatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa ia akan mundur dari pekerjaan ini dan menyuruh saksi YOGIE PRASETYA untuk mencari orang lain yang dapat melanjutkan pekerjaan tersebut padahal saksi Andi Hubdar Tamsil telah menerima sebagian besar pembayaran uang muka 20% yang dibayarkan kepada PT. Tritama Arta Celebes untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan tetapi dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pekerjaan peningkatan jalan Penango Jaya – Lere Jaya, Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

- Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka 20% tidak ada progres yang dicapai sesuai dengan rencana/target maka saksi HARRY ILMAR memberikan surat teguran kepada saksi Yogie Prasetya akibat keterlambatan tersebut. Saksi Hari Ilmar menyampaikan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa "ada teman yang bisa membantu yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan jalan dengan sumber dana DAK". Pada saat itu juga saksi YOGIE PRASETYA diberikan nomor HP atas nama H. MUFTI AL NUR oleh saksi Hari Ilmar dan selanjutnya saksi YOGIE berkomunikasi dengan saksi H. MUFTI AL NUR membahas tentang perkembangan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa dari percakapan melalui telepon dilanjutkan dengan pertemuan oleh saksi YOGIE PRASETYA dengan saksi H. MUFTI AL NUR di Hotel Same Boutique Kendari untuk membahas kelanjutan pekerjaan peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya yang bersumber dari DAU yang dikerjakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah nanti saksi H. MUFTI AL NUR yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 8 September 2021 Konsultan Pengawas pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo jaya – Lere jaya melaporkan hasil pengawasannya diketahui bahwa progres fisik baru mencapai 27,79 %. Progres yang dicapai tersebut tidak sesuai dengan target yang direncanakan sehingga saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa selaku PPK sehingga PT. Sultan Nur Perkasa maka saksi Mohammad Syahrullah selaku Direktur PT.

Halaman 67 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Nur Perkasa diberikan Teguran II sesuai surat nomor :  
02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Iere Jaya maka saksi ANDI ASHARI saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyarankan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil alih pekerjaan tersebut mengingat perusahaan yang digunakan adalah milik saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH namun saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH tidak dapat melakukannya karena sejak awal perusahaan tersebut telah dipinjamkan dan lagipula tidak ada niat saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa pada waktu yang berbeda saksi H. MUFTI AL NUR dihubungi oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk datang di Rumah Makan Samudera Kota Kendari untuk mempelajari kontrak pekerjaan jalan tersebut atas permintaan dari saksi URIF PRASAL LABAMBA. Selanjutnya saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi SANIMAN alias POSO menuju rumah makan Samudera. Pada saat tiba sudah lebih dulu ada terdakwa Jun Rachmat, saksi YOGI PRASETYA, saksi HARRY ILMAR, dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. Pertemuan tersebut berlangsung dan dipimpin oleh terdakwa yang membahas tentang keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai sudah kritis karena ketidakmampuan perusahaan dalam bekerja sehingga terdakwa mengarahkan supaya pekerjaan tersebut diambil alih oleh saksi H. Mufti Al Nur. Akhir dari pertemuan tersebut terdakwa kembali menegaskan bahwa saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA yang akan melanjutkan pekerjaan Pengaspalan Jalan ruas Penanggo – Lere Jaya (DAU). Terhadap keputusan pengalihan pekerjaan tersebut saksi Mohammad

Halaman 68 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrullah tidak keberatan sehingga dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian oleh tertanggal 16 September 2021 oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan Pihak Kedua yaitu saksi SANIMAN alias POSO Direktur CV. Ulin Pratama yang bertindak mewakili saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA; Padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Saniman alias Poso bukan merupakan Sub Penyedia spesialis yang dapat menerima pengalihan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya dan tidak memiliki kualifikasi dalam pekerjaan jalan yang bertindak mewakili saksi H. Mufti Al Nur yang notabene adalah seorang ASN di Provinsi Sultra. Perbuatan terdakwa yang menyetujui pengalihan seluruh pekerjaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;

- Bahwa setelah kontrak kerja tersebut ditandatangani, ternyata yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi H. Mufti Al Nur yang dibantu oleh saksi Urif Prasal Labamba. Saksi SANIMAN alias POSO hanyalah kemasam yang sengaja diciptakan oleh terdakwa agar pengalihan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh saksi Saniman terlihat prosedural ternyata saksi Saniman tidak pernah berperan dalam pekerjaan tersebut sejak menerima pengalihan pekerjaan dari saksi mohammad Syahrullah dengan alasan takut terjadi masalah dikemudian hari sehingga mengundurkan diri.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dilakukan Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari kalender berakhir tanggal 1 Desember 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan data BMKG Nomor :

Halaman 69 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KL.01.00/166/KKWS/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan atas permintaan dari PT. Sultan Nur Perkasa.

- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,25 %;
  2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,57 %;
  3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,22 %;
  4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,72 %.

Bahwa terhadap laporan capaian progres tersebut terdakwa JUN RACHMAT menyetujuinya dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar untuk tagihan pembayaran 40 %.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pencairan dana 40% sejumlah Rp. 1.264.500.000,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak) yang dibantu oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk mengurus administrasi pencairan atas permintaan saksi H. MUFTIH AL NUR, sehingga dalam prosesnya saksi YOGIE PRASETYA yang membawa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi 40% kepada saksi MUH. JURNAL di kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur untuk diproses pembayaran melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 dana sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak).
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1, saksi H. MUFTI AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan mengatakan bahwa "ada uang yang mau cair untuk itu saya butuh cek". Selanjutnya saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH memberikan CEK kosong yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada

Halaman 70 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



saksi H. Mufti, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi URIF PRASAL LABAMBA ke Bank BPD Sultra Cab. Sao-Sao untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.115.059.091,-

- Bahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan pemngaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, saksi URIF PRASAL LABAMBA tidak berpatokan pada JMD dan JMF ketika memproduksi asphalt karena tidak ada JMD dan JMF. Produksi hanya berdasarkan pesanan atau jumlah uang yang diberikan kepada saksi URIF PRASAL LABAMBA sehingga kualitas asphalt yang dihasilkan tidak dapat ditakar. Seharusnya sebelum diproduksi harus dilakukan pengujian terhadap sampel dan komposisi material yang diambil dari AMP untuk memperoleh hasil Job Mix Design (JMD) yang akan digunakan sebagai acuan dalam komposisi produksi aspal di AMP hotmix AC – BC tersebut. Dalam hal ini, terdakwa Jun Rahmat tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja sehingga terjadi produksi aspal tanpa JMD dan JMF yang berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang telah dibayarkan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 05 (periode Oktober 2021 s.d tanggal 1 November 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,80 %;
  2. MC 06 (periode November 2021 s.d tanggal 29 November 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %;

Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar tagihan dan pembayaran 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100% dan tidak memenuhi aspek teknis. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Halaman 71 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, saksi H. MUFTIH AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dirumahnya dan mengatakan bahwa "ADA MASALAH" dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH katakan "MASALAH APA ?". kemudian saksi H. MUFTIH AL NUR mengatakan "PAK KADIS TIDAK MAU TANDA TANGAN KARENA PEKERJAAN TIDAK SELESAI DAN TIDAK MAU BERTEMU DENGAN SAYA". Saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH mengatakan " APA YANG BISA SAYA LAKUKAN". saksi H. MUFTIH AL NUR menjawab "KALO BISA KITA KE KOLTIM KETEMU PAK KADIS DAN URUS KITA PUNYA PERUSAHAAN KARENA JANGAN SAMPAI DI BLACK LIST KARENA PAK KADIS SUDAH TIDAK MAU TERIMA SAYA UNTUK BERURUSAN".
  - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Warkop Soe Kopi Kel. Wua-Wua Kota Kendari saksi H. MUFTIH AL NUR bersama-sama dengan saksi Urif Prasal Labamba bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah membahas tentang kelanjutan pekerjaan tersebut apabila dapat dicairkan dana 100% karena Terdakwa sudah menolak saksi H. MUFTIH AL NUR untuk bertemu. Pada hari itu juga sekira pukul 13.30 WITA saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menuju kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Dengan maksud bertemu dengan terdakwa, tetapi pada saat tiba dikantor Terdakwa tidak ada sehingga mereka menuju ke rumah Terdakwa namun saksi URIF PRASAL LABAMBA hanya menunggu di depan lorong sedangkan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH yang masuk dan bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WITA terjadi pertemuan tersebut, saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyampaikan tentang pekerjaan saksi H. MUFTI AL NUR bagaimana selanjutnya dan Terdakwa mengatakan " BISA SAYA BANTU KECUALI KAMU YANG LANJUTKAN". Saksi MOHAMMAD

Halaman 72 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRULLAH menjawab “MOHON MAAF PAK SAYA TIDAK BISA”  
Terdakwa menjawab “ KALO BEGITU TAHAN UANGNYA BIARKAN  
MEREKA CARI UANG DI LUAR UNTUK MENYELESAIKAN  
PEKERJAAN” saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menjawab “ IYA  
KALO BEGITU”. Setelah pertemuan tersebut saksi MOHAMMAD  
SYAHRULLAH pamit pulang dan bertemu dengan saksi URIF  
PRASAL LABAMBA dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH  
menyampaikan bahwa “PAK KADIS MAU MEMBANTU DENGAN  
CATATAN UANG INI SAYA TAHAN DULU”. Selanjutnya saksi  
MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA  
pulang ke Kendari.

- Bahwa sejak awal terdakwa telah mengetahui dan dapat memastikan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi agar tidak berdampak lebih besar terhadap hasil pekerjaan, namun terdakwa membiarkan penyimpangan terus berlangsung hingga dilakukan pembayaran atas tagihan sesuai MC yang diajukan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 100% sejumlah Rp. 2.107.500.000,- atau Rp. 1.858.431.818,- (setelah dipotong pajak). Pencairan 100% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa. Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II

Halaman 73 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% ialah Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU. PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 06), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100%, foto dokumentasi 100%.

- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.858.431.818,- melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1. Setelah pembayaran, pada tanggal 2 Januari 2022 saksi H. MUFTI AL NUR, S.H. dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan maksud meminta bantuan biaya operasional dan diberikan oleh saksi Mohammad Syahrullah sebesar Rp. 550.000.000,- dalam beberap kali.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) diketahui capaian progres fisik sebesar 44,52 % sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/ BM/DPU.PR.P/XI/2021, tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa. Bahwa BAST tersebut menyatakan bahwa Direktur PT. Sultan Nur Perkasa a.n. MOHAMMAD SYAHRULLAH, ST. menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Tersangka PPK JUN RACHMAT dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani berita acara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 November 2021 yang isinya "DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN

Halaman 74 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PIHAK KEDUA (PT.SULTAN NUR PERKASA) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK “. Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tanggal 26 November 2021 yang isinya “KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD “. Adapun Kedua Berita Acara tersebut ditandatangani oleh

1. JUN RACHMAT, S.STP, M.Si selaku PA./PPK,
2. AGUS SALIM selaku PPTK;
3. HARRY HILMAR, S.T. selaku Direksi Teknis;
4. MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.T selaku Konsultan Pengawas (CV. Momen Area Consultant);
5. HERIYANTO selaku Bendahara Barang;
6. MOHAMMAD SYAHRULLAH selaku Penyedia.

- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) berakhir, ternyata masih ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan Pebruari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T terungkap fakta sebagai berikut :
  - a) Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian kerja, PHO, back up data, asbuild drawing, laporan mingguan dan Laporan Bulanan (MC).
  - b) Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga 2018.
  - c) Pekerjaan bahu jalan dengan material timbunan pilihan tidak dikerjakan.

Halaman 75 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- d) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kerusakan struktur jalan (Lapis Pondasi agregat Kelas B, Lapis Agregat Kelas A, dan Lapis antara AC-BC) adalah 1044 m<sup>3</sup>
- e) Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 7,02 cm.
- f) Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,98%. Kadar aspal yang tercantum di RAB adalah 5,55% atau kekurangan kadar aspal sebesar 0,57%.
- g) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kegagalan struktur jalan dan kekurangan volume item pekerjaan:
- Akibat Kerusakan Jalan
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas B = 156,6 m<sup>3</sup>
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas A = 156,6 m<sup>3</sup>
    - Lapis Resap Pengikat = 887,4 ltr
    - AC-BC = 143,44 ton
  - Volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A sebesar diluar kondisi kegagalan struktur jalan yang tidak memenuhi spesifikasi umum bina marga 2018 adalah sebanyak 1227,54 m<sup>3</sup>.
  - Volume bahu jalan timbunan pilihan yang tidak dikerjakan sebanyak 627,04 m<sup>3</sup>
  - Kekurangan Aspal Sebanyak 231 Kg.

Bahwa prinsip pembangunan/ peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk menjamin kondisi jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis dalam mendukung kelancaran arus barang/ jasa selama umur layanan jalan dan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penango - Lere Jaya dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa Yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Bina Marga 2018, memiliki LPA yang tidak sesuai spesifikasi dan terdapat segmen yang mengalami kegagalan struktur jalan / kerusakan jalan berupa retak, berlubang dan amblas. Hal ini akan berdampak pada biaya pemulihan pembangunan jalan yang lebih tinggi. Dari aspek sosial, kondisi jalan yang berlubang akan mengancam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari aspek ekonomi, kondisi jalan tersebut akan dapat menyebabkan biaya transportasi untuk menunjang

Halaman 76 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



kegiatan sosial ekonomi lebih tinggi.

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN oleh Inspektorat Daerah Prov. Sultra terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penango Jaya – Lere Jaya (DAU) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis senilai Rp746.607.164,62.

Terdapat Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 1.227,54 m<sup>3</sup> atau senilai Rp746.607.164,62 (1.227,54 m<sup>3</sup> × Rp 608.214,12). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa :

- a. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah di atas 90% tidak terpenuhi;
- b. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada lima titik pengujian masing-masing STA 0+000, STA 0+950, STA 1+034, STA 1+248 dan STA 1+645 hanya 70,53%.

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 746.607.164,62.

2. Pekerjaan Timbunan Pilihan Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 45.913.912,92.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Diketahui Bahwa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian sebanyak 627,04 m<sup>3</sup> atau senilai Rp 45.913.912,92. Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 45.913.912,92.

3. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp 415.981.165,82. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+724 s.d. STA 1+870 terdapat kerusakan pada item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan Dalam Kontrak	Total Harga (Rp)

Halaman 77 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



			(Rp)	
1	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas B	156 m <sup>3</sup>	512.701,17	79.981.382,65
2	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas A	156 m <sup>3</sup>	608.214,12	94.881.403,20
3	Lapis Resap Pengikat	87,6 liter	22.572,28	20.030.623,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	43,44 ton	1.541.325,69	221.087.756,97
Total Harga				415.981.165,82

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya yang dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa sesuai kontrak nomor 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.215.000.000,- ternyata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.484.393.154,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/236/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

Bahwa terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak kerja peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya karena terdakwa Jun Rahmat selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap kontrak kerja sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### III. Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU).

- Bahwa saksi YOGIE PRASETYA mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun

Halaman 78 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021, yaitu berawal saksi YOGIE PRASETYA dimintai tolong oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengikuti proses lelang terkait paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia) yang ada di Kab.Kolaka Timur dengan mengatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA “DINDA, SAYA MAU IKUT LELANG TOLONG CARIKAN PERUSAHAAN NANTI SAYA YANG KERJAKAN DAN KALAU MENANG NANTI KAMU YANG BANTU SAYA SEBAGAI PELAKSANA DI LAPANGAN DAN ADMINISTRASINYA” atas permintaan tersebut saksi YOGIE PRASETYA mengiyakan dan menjawab bahwa ada perusahaan milik ayahnya, sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyuruh saksi YOGIE PRASETYA mendaftar dan mengikuti proses lelang sampai akhirnya PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP ditetapkan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa sebelum meninggal sdr ICHSAN WOWOR (Surat Kutipan Akta Kematian a.n. ICHSAN WOWOR Nomor : 7472-KM-06042023-0004, tanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Baubau) selaku Direktur PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP telah memberikan persetujuan untuk digunakan perusahaan tersebut dalam Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU) dilaksanakan oleh PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 621.03.03/Ktrk/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 4.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yogie Prasetya (anak dari sdr Ichsan Wowor) dengan terdakwa selaku PPK dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
- Bahwa komposisi material pekerjaan peningkatan jalan Gunung

Halaman 79 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



jaya – Poli Polia telah ditentukan JMD (Job Mix Design) yakni :

- 1. Kelas B : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
- 2. Kelas A : 69,85 % batu pecah, 30,15 % pasir urug;
- 3. Asphalt : 46,76 & Agregat Pecah mesin 5-10 dan 10 -20 mm, 46,75% agregat pecah mesin 0-5 mm, 0,94 % semen, 5,5 % asphalt, 0,3 % anti Stripping agent;
- 4. Kelas S : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
- 5. Lapis Resap Pengikat –aspal cair (Emulsi) : 60% kadar residu aspal
- Bahwa ukuran maksimum Kelas B, Kelas A, Asphalt dan Kelas S terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU), yakni :
  - ukuran maksimum Kelas B : 30 mm
  - ukuran maksimum Kelas A : 30 mm
  - Asphalt : 20 mm
  - Kelas S : 30 mm
- Bahwa tebal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan oleh Penyedia terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) adalah sebagai berikut :
  - Kelas A = 15 Cm
  - Kelas B = 15 cm
  - Aspal = 6 cm
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas B dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

Halaman 80 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata. Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan asphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, agregat dan asphalt dicampur dan dipanaskan

Halaman 81 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-JLN/PA-BM/ DPU. PR.P / VI /2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,00, yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021;
- Bahwa atas permohonan penyedia jasa maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02988/SP2D/1.03.01.01/2021 sebesar Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak).
- Bahwa sebelum dana tersebut masuk ke rekening PT. Hipotenusa Kontraktor Group, saksi MUAR PRIANATA meminta kepada saksi YOGI PRASETYA agar saksi YOGI PRASETYA memberikan cek kosong kepadanya atas perintah dari saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sehingga saksi YOGI PRASETYA memberikan Cek kosong yang saksi YOGI PRASETYA sudah tandatangani dan setelah uang muka masuk ke rekening perusahaan maka saksi MUAR PRIANATA menarik dana tersebut. Namun setelah saksi MUAR PRIANATA menarik dana tersebut langsung dipindah bukukan semuanya ke rekening pribadi saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk dikelolanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL dengan saksi YOGI PRASETYA yaitu apabila PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP menang lelang maka saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang

Halaman 82 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



akan mengelola semua anggarannya baik uang muka maupun termin.

- Bahwa setelah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menerima dana yang bersumber dari uang muka kerja, ia menelpon saksi YOGI PRASETYA mengatakan bahwa "ia MAU MUNDUR DARI PEKERJAAN TERSEBUT KARENA ia TIDAK BISA MASUK KOLTIM LAGI, SILAHKAN adik CARILAH ORANG YANG BISA MELANJUTKAN PEKERJAAN TERSEBUT," lalu saksi YOGI PRASETYA menyampaikan "KALAU BEGITU NANTI SAYA MENCOBA MELANJUTKAN PEKERJAAN INI UNTUK MENYELAMATKAN PERUSAHAAN SAYA" lalu dijawab oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL "IYA".
- Bahwa saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta saksi YOGI PRASETYA untuk menemuinya di Makassar untuk mendiskusikan mengenai langkah percepatan kegiatan pekerjaan tersebut dan akhirnya saksi YOGI PRASETYA bertemu dengannya di Makassar dan menyampaikan "SAYA BUTUH DANA UNTUK PERCEPATAN PEKERJAAN" dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyampaikan kepada saksi YOGI PRASETYA "NANTI DANANYA SAYA TRANSFER KE KAMU KARENA SAYA LAGI DI AUDIT TERKAIT PAJAK SEHINGGA SEMUA REKENINGNYA TERBLOKIR" sehingga saksi YOGI PRASETYA balik ke Kendari namun sampai saat ini uang muka tersebut tidak diberikan kepada saksi YOGI PRASETYA, dan terkait apa sebabnya sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta mundur dari pekerjaan dan tidak bisa masuk Kolaka Timur lagi saksi YOGI PRASETYA tidak mengetahuinya karena ia tidak menyampaikan juga kepada saksi YOGI PRASETYA apa sebabnya.
- Bahwa sebelum pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia tidak pernah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (Pre Construction Meeting). Tidak ada personil inti PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP di lapangan yang melaksanakan pekerjaan, yang ada hanya saksi YOGI PRASETYA bersama dengan sdr. WIWIN. saksi YOGI PRASETYA bertindak

Halaman 83 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





mengawasi pekerjaan dan menyuplai material. Dan saksi YOGI PRASETYA tidak membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan back up. tidak pernah dibuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan dan tidak pernah dibuat Program Mobilisasi pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia);

- Bahwa progres fisik sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak pengawasan di tanggal 11 Desember adalah sebesar 56,21 %; Sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :

1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,32 %;
2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,48 %;
3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,04 %;
4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,23 %.

Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 01 s.d MC 04 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 40%.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pembayaran 40% sejumlah Rp. 1.264.500.000,00 atau Rp.1.111.090.909,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 05613/SP2D/1.03.01.01/2021.
- Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 05 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 70 %. Bahwa tanggal 07 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 70% sejumlah Rp. 840.000.000 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 08100/SP2D/1.03.01.01/ 2021.
- Bahwa pencairan Termyn II 70% terhadap pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia dituangkan dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT sejumlah Rp. 840.000.000,00 atau sejumlah Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak). Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II 70% ialah laporan progres pekerjaan yang didalamnya ada MC dan Berita Acara kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi 70 %.

- Bahwa sejak tanggal 1 November s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni : MC 06 dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %; terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pemabayaran 100% sejumlah Rp. 1.260.000.000,00 atau sejumlah Rp. 1.111.090.909,00 (telah dipotong pajak). Pencairan 100% dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengawasan oleh CV. Momen Area Consultant dalam bentuk Laporan Bulanan periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) dengan nilai progresfisik sebesar 56,21 %; sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.a/BAST/JALAN/PA/BM/DPU. PR.P/XI/2021, dan dituangkan dalam BAST yang menyatakan bahwa Direktur PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP a.n. ICHSAN WOWOR. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatanganinya.
- Bahwa terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak

Halaman 85 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



bernomor tertangga 26 November 2021 yang isinya “DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PIHAK KEDUA (PT.HIPOTENUSA CONTRACTOR GROUP) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK “. Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tangga 26 November 2021 yang isinya “KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD.

- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) telah selesai, ternyata masih ada kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan februari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T. ditemukan :
  1. Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian kerja, RAB, laporan bulanan (MC), back up data, asbuild drawing, JMD Lapis pondasi Kelas A, Kelas B, dan AC-BC, dokumen PHO;
  2. Pekerjaan bahu jalan pada sisi kiri tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga 2018.
  3. Total luas pekerjaan yang hilang/loss akibat kegagalan struktur jalan adalah 177 m<sup>2</sup>.
  4. Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 5,77 cm.
  5. Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,93 %, kadar aspal yang ada di RAB adalah 5,55% sehingga terjadi kekurangan volume kadar aspal sebesar 0,62%.
  6. Total volume pekerjaan yang hilang (loss) dan tidak sesuai kontrak:

Halaman 86 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- a. Pekerjaan Loss Akibat Kerusakan Jalan
  - Lapis pondasi kelas B = 17,55 m<sup>3</sup>
  - Lapis pondasi kelas A = 17,55 m<sup>3</sup>
  - Lapis resap pengikat = 99,45 ltr
  - AC-BC = 16,08 ton
- b. Kekurangan AC-BC = 45,86 ton
- c. Volume bahu jalan (urugan pilihan) = 313,01 m<sup>3</sup>
- d. Kekurangan Aspal = 7,578 Kg

Berdasarkan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan:

- 1. Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp 94.759.908,00.  
Berdasarkan Hasil Pengukuran oleh tenaga ahli diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 313,01 m<sup>3</sup> senilai Rp 24.103.576,00 dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 45,86 ton senilai Rp. 70.656.332,00.  
Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 94.759.908,00.
- 2. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp46.384.368,09.  
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+100 s.d. STA 1+781 terdapat volume item pekerjaan yang loss/hilang akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	17,55 m <sup>3</sup>	504.485,18	8.853.714,89
2	Lapis Pondasi Kelas A	17,55 m <sup>3</sup>	596.239,87	10.464.009,70
3	Lapis Resap Pengikat	99,45 liter	23.049,24	2.292.247,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	16,08 ton	1.540.696,30	24.774.396,50
Total Harga				46.384.368,09



Akibatnya terdapat kerugian keuangan daerah sebesar Rp 46.384.368,09.

3. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 290.181.891,65.

Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) dinyatakan selesai 100% pada tanggal 29 November 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 600/13.a/BAST/ JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 29 November 2021. Berdasarkan Laporan Bulanan CV. Momen Area Consultant selaku konsultan pengawas diketahui bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 baru mencapai 56,214%. Direksi Pekerjaan Memberi Penjelasan Bahwa Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) selesai pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan pada penyedia senilai Rp 290.181.891,65 ( $1/1000 \times 76 \times \text{Rp.} 3.818.182.784,86$ ). Hal ini mengakibatkan kerugian negara/daerah atas potensi penerimaan sebesar Rp 290.181.891,65.

Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar **Rp. 3.861.947.228,-** kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan *"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan

Halaman 88 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah menegani hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;

Perbuatan terdakwa Jun Rachmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa **Jun Rachmat** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas dan wewenang antara lain adalah melakukan pengendalian terhadap kontrak, bersama-sama dengan saksi **Agus Salim** selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana

Halaman **89** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **Hendra Sartika Putra** selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes, saksi **Mohammad Syahrulah** selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, dan saksi **Yogie Prasetya** selaku pelaksana lapangan PT. Hipotenusa Group (masing-masing diajukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari tahun 2021 s/d bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kab. Kolaka Timur, yaitu di lokasi pekerjaan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya dan lokasi pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur di Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

## I. Pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya.

- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab Kolaka Timur melakukan pelelangan yang diumumkan sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d 21 Januari 2021 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.108.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab Kolaka Timur Tahun 2021.
- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan pekerjaan tersebut yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum

Halaman 90 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



maka saksi Muhamad Akbar yang mengetahui informasi tersebut menghubungi saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes dengan tujuan untuk menggunakan perusahaan tersebut dalam proses lelang dengan memberikan fee sebesar 2% atas jasa perusahaan yang digunakannya.

- Bahwa atas kesepakatan saksi Muhammad Akbar dengan saksi Hendra Sartika Putra untuk penggunaan perusahaan dalam proses lelang maka semua dokumen/administrasi PT. Tritama Arta Celebes beserta dengan akun dan passwordnya diserahkan kepada saksi Muhammad Akbar untuk digunakan.
- Bahwa Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi I Putu Sudiono, Haeruddin, Gusti Putu Artana, Sarmin Ishak, dan Awaluddin melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelengkapan data dan dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Tritama Arta Celebes sebesar Rp. 8.860.000.000,- menyimpulkan bahwa dokumen penawaran tersebut memenuhi syarat sehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Padahal PT. Tritama Arta Celebes tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan modal serta peralatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

- Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai
- Ayat (2) : dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;



d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Tritama Arta Celebes sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya maka pada tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/ 2021 oleh saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yang merangkap sebagai PPK dengan saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes. Pekerjaan peningkatan jalan tersebut dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 8.860.000.000,-** (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 9 Februari 2021 s/d 7 Agustus 2021 dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak beserta lampirannya, antara lain :

- ❖ panjang jalan : 3,960 meter;
- ❖ Lebar jalan : 4,5 meter dan
- ❖ Bahu jalan kiri/kanan : 0,5 meter.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Hendra Sartika Putra menyampaikan permohonan uang muka 20% dengan mengajukan jaminan dalam bentuk Asuransi melalui Penjamin PT. Asuransi Rama Satria sebesar Rp.1.772.000.000,- dan menempatkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 443.000.000,-
- Bahwa atas permohonan uang muka 20% maka diproses dan dibayarkan sebesar Rp. 1.562.581.818,- (telah dipotong pajak) melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01108/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 12 April 2021.
- Bahwa ternyata setelah saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes menerima uang muka sebesar 1.562.581.818,- tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk

Halaman 92 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pekerjaan peningkatan jalan, melainkan uang muka tersebut dibagi-bagi dengan beberapa pihak, yaitu;

1. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra memberikan kepada saksi Muhammad Akhbar dan saksi Muh. Mashuri Zamhuri alias Eman sebagai pengganti uang milik mereka yang diberikan kepada saksi Pedo Ryanto Codda setelah PT. Tritama Arta Celebes ditetapkan sebagai pemenang lelang;
2. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Pedo Ryanto Codda sebagai fee;
3. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 saksi Hendra Kartika Putra berikan kepada saksi Urif Prasal Labamba, S.Kom. Sisanya kurang lebih Rp. 500.000.000,- digunakan oleh saksi Hendra Sartika Putra untuk biaya operasional. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan

Ayat (2) : pelaksanaan pekerjaan.

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 terdakwa Jun Rachmat dilantik menjadi Plt. Kepala dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menggantikan saksi Bio Mansur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat

Halaman 93 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor :  
188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang  
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang  
Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A. 2021

- Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Plt. Kadis PUPR dan Perhubungan, saksi H. Muftih Al Nur yang berstatus sebagai ASN pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara menemui terdakwa Jun Rahmat di rumah orang tuanya di jalan Balaikota Kota Kendari. Pertemuan singkat tersebut membahas tentang pekerjaan peningkatan jalan yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan agar saksi H. Muftih Al Nur untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, namun saksi H. Muftih Al Nur mengatakan bahwa ia bisa melanjutkan pekerjaan tersebut akan tetapi harus bertemu dulu dengan pihak yang berkontrak (saksi Hendra Sartika Putra). Pada saat itu saksi H. Muftih Al Nur tidak langsung melanjutkan pekerjaan, namun saat itu mengkonfirmasi terlebih dahulu ke saksi Urif Prasal Labamba karena saksi H. Muftih Al Nur mengetahui bahwa saksi Urif Prasal Labamba yang membantu saksi Hendra Sartika Putra dalam mensupport bahan material dan peralatan. Pada saat bertemu dengan saksi Urif Prasal Labamba, saksi H. Muftih Al Nur bertanya bahwa “apabila melanjutkan pekerjaan tersebut apakah masih mendapat keuntungan ? saksi Urif Prasal Labamba menjawab :”mungkin bisa kita ambil selisih dari pembelian material, tapi liat saja medannya di sana terkait pengangkutan, kalau bagus jalan dan cuaca kita bisa hemat diangkutan tapi kalau tidak kita lihat saja ada untung atau tidak”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Muftih Al Nur, saksi Hendra Sartika Putra, saksi Saniman alias Poso, saksi Harry Ilmar dan saksi Agus Salim bertemu di ruangan kerja terdakwa di kantor Dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk membicarakan perihal pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya yang

Halaman 94 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



sedang bermasalah dan akan dikeluarkan SCM 2 (surat peringatan ke dua) karena tidak ada kegiatan. Adapun yang dibahas saat itu yakni terdakwa bertanya kepada saksi Hendra Sartika Putra apakah masih sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saksi Hendra Sartika Putra menjawab bahwa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa saksi H. Muftih Al Nur yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.

- Bahwa dengan adanya pergantian pelaksana pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur maka saksi Hendra Sartika Putra dianggap telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada saksi H. Muftih Al Nur yang notabene adalah seorang ASN yang tidak memiliki spesialisasi dalam bidang konstruksi. Pengalihan pekerjaan tersebut dikemas dalam bentuk dukungan material dan peralatan agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan hasil pengawasan Konsultan Pengawas diketahui progres pekerjaan yang dicapai sebesar 41,89 %, sehingga saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK, atas laporan tersebut maka diberikan Teguran II (kedua) kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes dengan surat Nomor : 02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan laporan saksi Harry Ilmar selaku Direksi Teknis secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan terdakwa Jun Rachmat bahwa

Halaman 95 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



sampai saat ini belum ada perkembangan progres lagi, maka diberikan Teguran III (ketiga) kepada saksi Hendra Sartika Putra Direktur PT. Tritama Arta Celebes sesuai surat Nomor : 03/PA/TEGURAN/VII/2021, yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya CV. Matriks Area Consultant melakukan pengawasan dan dibuktikan dengan pembuatan Laporan Bulanan periode tanggal 20 Juli 2021 s.d 29 Juli 2021 (akhir kontrak pengawasan) dengan nilai progres sebesar 45,71 % fisik, sehingga secara administrasi tidak ada lagi konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan CV.Matriks Area Consultant bobot pekerjaan yang dicapai hanya sebesar 45,71% yang terlaksana sampai pada tanggal 29 Juli 2021 tidak sesuai dengan bobot yang telah direncanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes, dimana seharusnya bobot pekerjaan pada akhir bulan Juli 2021 adalah mencapai 100%, sehingga masih kurang 54,29%. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 dilakukan Adendum Kontrak, Nomor : ADD.02-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/ 2021 dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender berakhir tanggal 20 September 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus menerus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan lampiran data laporan perihal BMKG dan Klimatologi Konawe Selatan Nomor : KL.01.00/046/KKWS/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, atas permintaan dari PT. Tritama Arta Celebes.

Halaman 96 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021 Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 tanggal 1 Maret 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 0,18 %;
  2. MC 02 tanggal 1 April 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 2,21 %;
  3. MC 03 tanggal 1 Mei 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 9,51 %;
  4. MC 04 tanggal 1 Juni 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 18,58 %;
  5. MC 05 tanggal 1 Juli 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan s 31,50 %;
  6. MC 06 tanggal 1 Agustus 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 45,71 %.
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan tersebut disetujui oleh terdakwa Jun Rachmat sehingga menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan termin I sebesar 40 %. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2021 dilakukan pencairan dana Termin I 40% sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04545/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.658.000.000,- atau Rp. 2.343.872.727,00 (setelah dipotong pajak).
- Bahwa proses tagihan pembayaran termin I dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur tepatnya di bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di ruang tunggu kantor Dinas PUPR Kab. Kolaka Timur dimana saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kepada saksi Muh.Jurnal Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi dengan maksud untuk mengajukan permintaan pembayaran termin I 40%. kemudian saksi Muh.Jurnal membuat dokumen permintaan pembayaran sejumlah 40% selanjutnya saksi Muh.Jurnal menyerahkan kembali kepada saksi H. Mufti Al Nur selanjutnya saksi H. Mufti

Halaman 97 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Nur sendiri yang mengajukan dokumen tersebut kepada para pihak yang ada namanya untuk di tandatangani. Setelah selesai ditandatangani, saksi H. Mufti Al Nur menyerahkan kembali kepada saksi Muh.Jurnal untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dibawa ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk proses pembuatan SP2D, setelah diproses dan dibayarkan melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 2.343.872.727,- tersebut masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur untuk mencairkannya dan digunakan antara lain :

1. Sebesar Rp. 1.368.750.000,- diterima oleh Urif Prasal Labamba dengan cara memberikan Cek kepada Saniman alias Poso yang kemudian dicairkan oleh Ethno Prasetyo (adik kandung Urif Prasal Labamba, S.Kom.).
2. Sebesar Rp. 975.000.000,- Hendra Sartika Putra mengambil dengan cara sewaktu mengambil kredit PEPRES di Bank Sultra dengan jaminan Kontrak Nomor : 621.03.01/KTRK/DANA ALOKASI KHUSUS-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya TA. 2021 (DAK), uang tersebut digunakan untuk pembelian material dan sewa alat berat;
3. Sebesar Rp. 100.000.000,- saksi Hendra Sartika Putra memberikan kepada H. Mufti Al Nur dengan cara mentransfer kerekeningnya pada rekening Bank Mandiri sebanyak 2 kali dengan rincian tanggal 10/09/2021 jam 14.10 wita dan tanggal 10/09/2021 jam 14.25 wita.

- Bahwa pada tanggal 12/08/2021 saksi Urif Prasal Labamba menyuruh saksi Ethno Prasetyo Labamba (adik kandungnya) dan saksi Saniman alias Poso, untuk menarik dana di BPD

Halaman 98 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





Sultra yang terletak di Sao-Sao dengan mengatakan “*Kamu Pergi Tarik Ceknya Hendra Sekitar 2 Milyar, Saya Mau Aspalkan Proyeknya Hendra*”. Pada saat itu saksi Urif Prasala Labamba diberitahu oleh mereka bahwa pihak Bank BPD Sultra menjelaskan bahwa Hendra Sartika Putra telah menggadaikan dokumen kontrak di Bank BPD Sultra sehingga secara otomatis terjadi pemotongan pada penarikan tersebut menyebabkan penarikan dana secara tunai yang dapat dilakukan hanya sebesar Rp. 1.368.750.000,-

- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 dilakukan pemberian kesempatan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak ke II, Nomor : ADD.03-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021 dengan penambahan waktu kerja selama 45 hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 4 November 2021 dengan pemberlakuan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yang belum terselesaikan;
- Bahwa sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 20 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 07 tanggal 1 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 60,94 %;
  2. MC 08 tanggal 20 September 2021 dengan prestasi kemajuan pekerjaan sejumlah 76,18 %;Bahwa terdakwa Jun Rachmat menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 07 s.d MC 08 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan termin II 70%.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 dilakukan pencairan dana termin II 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 005539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 1.772.000.000,- atau Rp 1.562.581.818,- (setelah dipotong pajak). Proses pencairan dana tersebut diurus oleh saksi H. Mufti Al Nur dan dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes.

Halaman 99 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- masuk di rekening PT. Tritama Arta Celebes di Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9, saksi Hendra Sartika Putra memberikan Cek yang ia sudah tanda tangani kepada saksi H. Mufti Al Nur. Berdasarkan Rekening koran PT. Tritama Arta Celebes pada Bank BPD Capem Sao-Sao Nomor : 101.01.04.100368.9 diketahui bahwa pada tanggal 12/8/2021, terjadi penarikan dana sebesar Rp. 1.562.581.818,- yang dilakukan oleh saksi H. Mufti Al Nur bersama-sama dengan saksi Urif Prasal Labamba.
- Bahwa setelah pencairan dana termin II 70 % ternyata sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan jalan di lapangan sehingga saksi Harry Ilmar melaporkan secara lisan kepada saksi Agus Salim selaku PPTK dan dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : PTS.KTRK-621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU. PR.P/XI/2021, tanggal 5 November 2021, yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa ternyata hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak sebagaimana yang diperiksa dan dihitung oleh Ahli Konstruksi, yaitu :
  1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tidak Sesuai Realisasi Fisik.  
Dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir MC 08 realisasi fisik yang diajukan oleh PT Tritama Arta Celebes sebesar 76,18% sedangkan realisasi pembayaran adalah sebesar 70,00% atau senilai Rp.5.468.036.363,- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo realisasi fisik terpasang hanya 56,52% atau senilai Rp. 4.552.551.670,- Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/ daerah sebesar Rp. 915.484.692,- (Rp. 5.468.036.363,- - Rp. 4.552.551.670,-).
  3. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis.  
Dalam Kontrak Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2.526,5 m3 atau senilai Rp. 1.538.676.899,-(2.526,5 m3 x Rp. 609.015,-).

Halaman 100 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa:

- a. Material Lapis Pondasi Agregat Kelas A yang digunakan adalah hasil pencampuran material sirtu dengan agregat kasar Stone *crusher*;
- b. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah diatas 90% tidak terpenuhi;
- c. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada tiga titik pengujian masing-masing STA 0+323, STA 0+714 dan STA 1+200 hanya 78,44% sedangkan spesifikasi teknis mensyaratkan minimal 90%.

Akibatnya terdapat kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 1.538.676.899,-

4. Item Pekerjaan yang *Loss/Hilang* Senilai Rp. 559.135.257,-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+000 s.d. STA 1+181 terdapat volume item pekerjaan yang *loss/hilang* akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	206 m <sup>3</sup>	520.125,08	107.145.767,31
2	Lapis Pondasi Kelas A	206 m <sup>3</sup>	609.015,20	125.457.130,90
3	Lapis Resap Pengikat	1.167 liter	23.823,60	27.802.141,20
4	Laston Lapis Antara Asbuton AC-BC	188,65 ton	1.578.214,78	298.730.218,25
Total Harga Pekerjaan				559.135.257,66

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 559.135.257,-

5. Kekurangan Volume Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) senilai Rp. 43.195.738,-

Berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh tenaga ahli



diketahui bahwa terdapat kekurangan volume Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 27,37 ton senilai Rp. 43.195.738,- (27,37 ton × Rp. 1.578.214,-). Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 43.195.738,-

6. Jaminan Pelaksanaan Tidak dicairkan Senilai Rp. 443.000.000,-  
Pada tanggal 5 November 2021 dilakukan pemutusan kontrak karena pihak penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PTS.KTRK-621.03.01/DAK-JLN/PA-BM/ DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 5 November 2021. Pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan senilai Rp. 443.000.000,- tidak dilakukan oleh PPK selaku Penerima Jaminan. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 443.000.000,-

7. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp 362.454.640,-

Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor ADD.03-621.03.01/KTRK /DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2021 tanggal 21 September 2021 pihak penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 45 hari kalender sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 362.454.640,- ( $1/1000 \times 45 \times \text{Rp. } 8.054.547.569,-$ ). Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikenakan kepada penyedia tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebabkan daerah kehilangan potensi penerimaan/pendapatan sebesar Rp. 362.454.640,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :

- a. Huruf F angka 70.2 dari Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA/PPK dengan ketentuan antara lain:
- pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh



KPA/PPK;

- pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

b. Pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.

Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar Rp. 3.861.947.228,- kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan :

- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah menegani hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan

Halaman 103 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





“PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak; Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT. Tritama Arta Celebes sesuai Kontrak nomor 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 3.861.947.228,42** (*tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*) sebagaimana Laporan Hasil PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/238/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

## **II. Peningkatan/Pengaspalan Jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU)**

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) diumumkan sejak tanggal 23 April 2021 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kab.Kolaka Timur.
- Bahwa pada awal Tahun 2021, saksi Andi Ashari bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah di salah satu Warung Kopi di Kota Kendari dalam rangka membahas proyek seraya menyampaikan bahwa *ada proyeknya di kolaka timur, kalo bisa ia memakai perusahaan saksi Moh.Syahrullah untuk mengerjakan proyek tersebut*. Saksi Mohammad Syahrullah menjawab bahwa “Oke silahkan”. Setelah pertemuan itu saksi Mohammad Syahrullah menyerahkan dokumen perusahaan sekaligus dengan akun dan Password LPSE (sultannurperkasa, password : xxxxxxxx). Selanjutnya sebelum tanggal 18 Mei 2021 saksi Andi Ashari menghubungi saksi Mohammad Syahrullah agar menyerahkan dokumen asli perusahaan kepada anggotanya yang bernama saksi Yogie Prasetya untuk melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan di POKJA Kab. Kolaka Timur. Saksi Mohammad Syahrullah *baru mengetahui kalau saksi ANDI ASHARI sudah lebih dulu*

Halaman **104** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



menggunakan PT. SULTAN NUR PERKASA milik saksi Moh.Syahrullah untuk didaftarkan di LPSE Kab. Kolaka Timur. Bahwa peminjaman perusahaan dari Moh.Syahrullah kepada saksi ANDI ASHARI tanpa surat kuasa, hanya modal kepercayaan saja. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan :

Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan

Ayat (2) : ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa setelah perusahaan diberikan oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk digunakan ia tidak mengetahui siapa saja personil inti PT. SULTAN NUR PERKASA yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi saksi ANDI ASHARI yang lebih mengetahuinya sebagai orang yang memakai dan menyiapkan segala persiapan untuk mengikuti pelelangan.
  - Bahwa setelah Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh saksi Andi Ashari atas nama PT Sultan Nur Perkasa, maka Pokja menyimpulkan bahwa dokumen penawaran yang disampaikan telah memenuhi syarat dan lulus evaluasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas penetapan tersebut, maka terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Sultan Nur Perkasa Nomor : 621.03.03/SPPBJ/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
  - Bahwa 2 (dua) hari sebelum penerbitan SPPBJ oleh terdakwa

Halaman 105 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021 saksi Mohammad Syahrullah dihubungi oleh saksi Andi Ashari dan mengatakan *"nanti yogi yang datang untuk jemput kamu sama-sama ke koltim untuk tanda tangan kontrak"*.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi Yogie Prasetya menjemput saksi Mohammad Syahrullah di rumahnya di Jl. H. Lamuase BTN Green Silva Mas Blok A No. 9 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari untuk bersama-sama ke Kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Saat tiba di kantor dan dipersilahkan masuk ke ruangan tengah kantor dan situ sudah ada terdakwa Jun Rachmat beserta beberapa orang lainnya. Selanjutnya saksi Mohammad Syahrullah disodorkan kontrak untuk dibaca dahulu. Setelah dibaca saksi Mohammad Syahrullah menandatangani kontrak kerja tersebut selanjutnya diikuti oleh terdakwa Jun Rachmat.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan oleh Penyedia jasa yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas B dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sesuai yang tercantum dalam dokumen Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory

Halaman 106 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan aphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, ageragat dan asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-

Halaman 107 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021.

- Bahwa atas permohonan pembayaran uang muka maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02989/SP2D/1.03.01.01/ 2021, tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 843.000.000,- atau Rp. 743.372.727,- (setelah dipotong pajak).
- Bahwa pencairan termyn 20% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Jun Rachmat selaku Pengguna Anggaran dan oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sejumlah Rp. 843.000.000,-
- Bahwa setelah uang muka 20% masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 beberapa hari kemudian saksi YOGIE PRASETYA mengantar saksi MUAR PRIANATA AHMAD, S.Sos.,M.Si ke rumah saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil Cek uang muka 20% sejumlah Rp. 743.372.000,- yang sudah ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. saksi YOGIE PRASETYA mengetahui bahwa pada saat itu saksi MUAR PRIANATA AHMAD disuruh oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengambil cek tersebut karena saksi ANDI HUBDAR TAMSIL adalah pemilik Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU).
- Bahwa setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD menerima cek

Halaman 108 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





giro tersebut selanjutnya saksi YOGIE PRASETYA mengantar saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke bandara Haluoleo untuk berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat sore hari guna menyerahkan cek giro tersebut ke saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang beralamat di Makassar Sulawesi Selatan dan setelah tiba di Makassar saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke rumah adiknya terlebih dahulu dan sekira pukul 22.00 wita saksi MUAR PRIANATA AHMAD ke rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL di sekitar Baruga Makassar. Dan setelah tiba di rumah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL, saksi MUAR PRIANATA AHMAD langsung menyerahkan cek giro tersebut dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL bertanya "KAPAN MAU PULANG?" saksi MUAR PRIANATA AHMAD menjawab "BESOK PAGI" dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyerahkan kembali cek giro tersebut dan meminta tolong untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening miliknya (ANDI HUBDAR TAMSIL) yang ada di Bank Mandiri dengan menyerahkan nomor rekening miliknya pada Bank Mandiri. Setelah saksi MUAR PRIANATA AHMAD tiba di Kendari langsung menuju BPD Sultra yang beralamat di Kemaraya Kendari dan melakukan pencairan dana secara tunai sebesar Rp. 743.372.000,- dan disetor kembali pada rekening milik saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sesuai dengan arahan yang diterimanya.

- Bahwa saksi MOHAMMAD SYAHRULAH tidak mengetahui digunakan untuk apa saja Uang Muka sejumlah 20% terkait pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) karena menurutnya yang melaksanakan di lapangan adalah saksi ANDI ASHARI dan anggotanya yakni saksi YOGI PRASETYA;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 109 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 s.d. 25 Agustus 2021, diketahui progress fisik di lapangan mengalami keterlambatan yang sangat kritis sebagaimana hasil pemeriksaan konsultan pengawas maka pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa Jun Rachmat selaku PPK maka diberikan teguran Kontrak Kritis I kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH Direktur PT. Sultan Nur Perkasa, sesuai surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-SNP/ VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku Pengguna Anggaran tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan terhadap keterlambatan yang terjadi.

Bahwa dengan terjadinya keterlambatan secara terus menerus maka saksi YOGIE PRASETYA menelepon saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menginformasikan tentang keterlambatan progres dan meminta dana untuk disuplay tetapi tidak ada dana yang disuplay oleh saksi Andi Hubdar Tamsil, melainkan saksi ANDI HUBDAR menyatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa ia akan mundur dari pekerjaan ini dan menyuruh saksi YOGIE PRASETYA untuk mencari orang lain yang dapat melanjutkan pekerjaan tersebut padahal saksi Andi Hubdar Tamsil telah menerima sebagian besar pembayaran uang muka 20% yang dibayarkan kepada PT. Tritama Arta Celebes untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan tetapi dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan

Halaman 110 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2) : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka 20% tidak ada progres yang dicapai sesuai dengan rencana/target maka saksi HARRY ILMAR memberikan surat teguran kepada saksi Yogie Prasetya akibat keterlambatan tersebut. Saksi Hari Ilmar menyampaikan kepada saksi YOGIE PRASETYA bahwa “ada teman yang bisa membantu yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan jalan dengan sumber dana DAK”. Pada saat itu juga saksi YOGIE PRASETYA diberikan nomor HP atas nama H. MUFTI AL NUR oleh saksi Hari Ilmar dan selanjutnya saksi YOGIE berkomunikasi dengan saksi H. MUFTI AL NUR membahas tentang perkembangan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa dari percakapan melalui telepon dilanjutkan dengan pertemuan oleh saksi YOGIE PRASETYA dengan saksi H. MUFTI AL NUR di Hotel Same Boutique Kendari untuk membahas kelanjutan pekerjaan peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya yang bersumber dari DAU yang dikerjakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah nanti saksi H. MUFTI AL NUR yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 8 September 2021 Konsultan Pengawas pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo jaya – Lere jaya

Halaman 111 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



melaporkan hasil pengawasannya diketahui bahwa progres fisik baru mencapai 27,79 %. Progres yang dicapai tersebut tidak sesuai dengan target yang direncanakan sehingga saksi HARRY ILMAR melaporkan secara lisan kepada saksi AGUS SALIM selaku PPTK dan kepada terdakwa selaku PPK sehingga PT. Sultan Nur Perkasa maka saksi Mohammad Syahrullah selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa diberikan Teguran II sesuai surat nomor : 02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Iere Jaya maka saksi ANDI ASHARI saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyarankan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH untuk mengambil alih pekerjaan tersebut mengingat perusahaan yang digunakan adalah milik saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH namun saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH tidak dapat melakukannya karena sejak awal perusahaan tersebut telah dipinjamkan dan lagipula tidak ada niat saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa pada waktu yang berbeda saksi H. MUFTI AL NUR dihubungi oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk datang di Rumah Makan Samudera Kota Kendari untuk mempelajari kontrak pekerjaan jalan tersebut atas permintaan dari saksi URIF PRASAL LABAMBA. Selanjutnya saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi SANIMAN alias POSO menuju rumah makan Samudera. Pada saat tiba sudah lebih dulu ada terdakwa Jun Rachmat, saksi YOGI PRASETYA, saksi HARRY ILMAR, dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH. Pertemuan tersebut berlangsung dan dipimpin oleh terdakwa yang membahas tentang keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai sudah kritis karena ketidakmampuan perusahaan dalam bekerja sehingga

Halaman 112 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



terdakwa mengarahkan supa pekerjaan tersebut diambil alih oleh saksi H. Mufti Al Nur. Akhir dari pertemuan tersebut terdakwa kembali menegaskan bahwa saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA yang akan melanjutkan pekerjaan Pengasapalan Jalan ruas Penanggo – Lere Jaya (DAU). Terhadap keputusan pengalihan pekerjaan tersebut saksi Mohammad Syahrullah tidak keberatan sehingga dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian oleh tertanggal 16 September 2021 oleh saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan Pihak Kedua yaitu saksi SANIMAN alias POSO Direktur CV. Ulin Pratama yang bertindak mewakili saksi H. MUFTI AL NUR dan saksi URIF PRASAL LABAMBA; Padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Saniman alias Poso bukan merupakan Sub Penyedia spesialis yang dapat menerima pengalihan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama peningkatan jalan Penanggo Jaya – Lere jaya dan tidak memiliki kualifikasi dalam pekerjaan jalan yang bertindak mewakili saksi H. Mufti Al Nur yang notabene adalah seorang ASN di Provinsi Sultra. Perbuatan terdakwa yang menyetujui pengalihan seluruh pekerjaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis;

- Bahwa setelah kontrak kerja tersebut ditandatangani, ternyata yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi H. Mufti Al Nur yang dibantu oleh saksi Urif Prasal Labamba. Saksi SANIMAN alias POSO hanyalah kemasan yang sengaja diciptakan oleh terdakwa agar pengalihan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh saksi Saniman terlihat prosedural ternyata ternyata saksi Saniman tidak pernah berperan dalam pekerjaan tersebut sejak menerima pengalihan pekerjaan dari saksi mohammad Syahrullah dengan alasan takut terjadi masalah dikemudian hari sehingga mengundurkan diri.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dilakukan Adendum Kontrak,

Halaman 113 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





Nomor : ADD.01-621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari kalender berakhir tanggal 1 Desember 2021 dengan alasan faktor alam (cuaca), sebab dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dalam situasi hujan terus di wilayah Kab. Kolaka Timur sesuai dengan data BMKG Nomor : KL.01.00/166/KKWS/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan atas permintaan dari PT. Sultan Nur Perkasa.

- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,25 %;
  2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,57 %;
  3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,22 %;
  4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,72 %.

Bahwa terhadap laporan capaian progres tersebut terdakwa JUN RACHMAT menyetujuinya dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar untuk tagihan pembayaran 40 %.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pencairan dana 40% sejumlah Rp.1.264.500.000,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak) yang dibantu oleh saksi YOGIE PRASETYA untuk mengurus administrasi pencairan atas permintaan saksi H. MUFTIH AL NUR, sehingga dalam prosesnya saksi YOGIE PRASETYA yang membawa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi 40% kepada saksi MUH. JURNAL di kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur untuk diproses pembayaran melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1 dana sebesar Rp. 1.115.059.091,- (telah dipotong pajak).

Halaman 114 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut masuk di Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1, saksi H. MUFTI AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan mengatakan bahwa “ada uang yang mau cair untuk itu saya butuh cek”. Selanjutnya saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH memberikan CEK kosong yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi H. Mufti, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi H. MUFTI AL NUR bersama-sama dengan saksi URIF PRASAL LABAMBA ke Bank BPD Sultra Cab. Sao-Sao untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.115.059.091,-
- Bahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan pemngaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, saksi URIF PRASAL LABAMBA tidak berpatokan pada JMD dan JMF ketika memproduksi asphalt karena tidak ada JMD dan JMF. Produksi hanya berdasarkan pesanan atau jumlah uang yang diberikan kepada saksi URIF PRASAL LABAMBA sehingga kualitas asphalt yang dihasilkan tidak dapat ditakar. Seharusnya sebelum diproduksi harus dilakukan pengujian terhadap sampel dan komposisi material yang diambil dari AMP untuk memperoleh hasil Job Mix Design (JMD) yang akan digunakan sebagai acuan dalam komposisi produksi aspal di AMP hotmix AC – BC tersebut. Dalam hal ini, terdakwa Jun Rahmat tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja sehingga terjadi produksi aspal tanpa JMD dan JMF yang berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang telah dibayarkan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 05 (periode Oktober 2021 s.d tanggal 1 November 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,80 %;
  2. MC 06 (periode November 2021 s.d tanggal 29 November 2021)

Halaman 115 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %;

Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut dan dijadikan sebagai dasar tagihan dan pembayaran 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100% dan tidak memenuhi aspek teknis. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau Subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi"

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, saksi H. MUFTIH AL NUR menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dirumahnya dan mengatakan bahwa "ADA MASALAH" dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH katakan "MASALAH APA ?". kemudian saksi H. MUFTIH AL NUR mengatakan "PAK KADIS TIDAK MAU TANDA TANGAN KARENA PEKERJAAN TIDAK SELESAI DAN TIDAK MAU BERTEMU DENGAN SAYA". Saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH mengatakan "APA YANG BISA SAYA LAKUKAN". saksi H. MUFTIH AL NUR menjawab "KALO BISA KITA KE KOLTIM KETEMU PAK KADIS DAN URUS KITA PUNYA PERUSAHAAN KARENA JANGAN SAMPAI DI BLACK LIST KARENA PAK KADIS SUDAH TIDAK MAU TERIMA SAYA UNTUK BERURUSAN".
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Warkop Soe Kopi Kel. Wua-Wua Kota Kendari saksi H. MUFTIH AL NUR bersama-sama dengan saksi Urif Prasal Labamba bertemu dengan saksi Mohammad Syahrullah membahas tentang kelanjutan pekerjaan tersebut apabila dapat dicairkan dana 100% karena Terdakwa sudah menolak saksi H. MUFTIH AL NUR untuk bertemu. Pada hari itu juga sekira pukul 13.30 WITA saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menuju kantor Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Dengan maksud bertemu dengan terdakwa, tetapi pada saat tiba dikantor Terdakwa tidak ada sehingga mereka menuju ke rumah Terdakwa namun saksi URIF PRASAL LABAMBA hanya menunggu di depan lorong

Halaman 116 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



sedangkan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH yang masuk dan bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WITA terjadi pertemuan tersebut, saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyampaikan tentang pekerjaan saksi H. MUFTI AL NUR bagaimana selanjutnya dan Terdakwa mengatakan “ BISA SAYA BANTU KECUALI KAMU YANG LANJUTKAN”. Saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menjawab “MOHON MAAF PAK SAYA TIDAK BISA” Terdakwa menjawab “ KALO BEGITU TAHAN UANGNYA BIARKAN MEREKA CARI UANG DI LUAR UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN” saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menjawab “ IYA KALO BEGITU”. Setelah pertemuan tersebut saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH pamit pulang dan bertemu dengan saksi URIF PRASAL LABAMBA dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH menyampaikan bahwa “PAK KADIS MAU MEMBANTU DENGAN CATATAN UANG INI SAYA TAHAN DULU”. Selanjutnya saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dan saksi URIF PRASAL LABAMBA pulang ke Kendari.

- Bahwa sejak awal terdakwa telah mengetahui dan dapat memastikan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi agar tidak berdampak lebih besar terhadap hasil pekerjaan, namun terdakwa membiarkan penyimpangan terus berlangsung hingga dilakukan pembayaran atas tagihan sesuai MC yang diajukan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 100% sejumlah Rp. 2.107.500.000,- atau Rp. 1.858.431.818,- (setelah dipotong pajak). Pencairan 100% terhadap Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya

Halaman 117 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/709/LS/ 1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa. Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II 100% ialah Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 06), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100%, foto dokumentasi 100%.

- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.858.431.818,- melalui Rekening PT. Sultan Nur Perkasa di Bank BPD Cab. Raha Nomor : 003 01.04 010337-1. Setelah pembayaran, pada tanggal 2 Januari 2022 saksi H. MUFTI AL NUR, S.H. dan saksi URIF PRASAL LABAMBA menemui saksi MOHAMMAD SYAHRULLAH dengan maksud meminta bantuan biaya operasional dan diberikan oleh saksi Mohammad Syahrullah sebesar Rp. 550.000.000,- dalam beberap kali.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) diketahui capaian progres fisik sebesar 44,52 % sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa. Bahwa BAST tersebut menyatakan bahwa Direktur PT. Sultan Nur Perkasa a.n. MOHAMMAD SYAHRULLAH,

Halaman 118 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ST. menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Tersangka PPK JUN RACHMAT dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani berita acara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 November 2021 yang isinya “DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PIHAK KEDUA (PT.SULTAN NUR PERKASA) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK “.

Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tanggal 26 November 2021 yang isinya “KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD “. Adapun Kedua Berita Acara tersebut ditandatangani oleh

1. JUN RACHMAT, S.STP, M.Si selaku PA./PPK,
2. AGUS SALIM selaku PPTK;
3. HARRY HILMAR, S.T. selaku Direksi Teknis;
4. MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.T selaku Konsultan Pengawas (CV. Momen Area Consultant);
5. HERIYANTO selaku Bendahara Barang;
6. MOHAMMAD SYAHRULLAH selaku Penyedia.

- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) berakhir, ternyata masih ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan Pebruari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T terungkap fakta sebagai berikut :

- a) Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian

Halaman 119 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



kerja, PHO, back up data, asbuild drawing, laporan mingguan dan Laporan Bulanan (MC).

- b) Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga 2018.
- c) Pekerjaan bahu jalan dengan material timbunan pilihan tidak dikerjakan.
- d) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kerusakan struktur jalan (Lapis Pondasi agregat Kelas B, Lapis Agregat Kelas A, dan Lapis antara AC-BC) adalah 1044 m<sup>3</sup>
- e) Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 7,02 cm.
- f) Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,98%. Kadar aspal yang tercantum di RAB adalah 5,55% atau kekurangan kadar aspal sebesar 0,57%.
- g) Total volume pekerjaan yang hilang akibat kegagalan struktur jalan dan kekurangan volume item pekerjaan:
  - a. Akibat Kerusakan Jalan
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas B = **156,6 m<sup>3</sup>**
    - Lapis Pondasi Agregat Kelas A = 156,6 m<sup>3</sup>
    - Lapis Resap Pengikat = 887,4 ltr
    - AC-BC = 143,44 ton
  - b. Volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A sebesar diluar kondisi kegagalan struktur jalan yang tidak memenuhi spesifikasi umum bina marga 2018 adalah sebanyak 1227,54 m<sup>3</sup>.
  - c. Volume bahu jalan timbunan pilihan yang tidak dikerjakan sebanyak 627.04 m<sup>3</sup>
  - d. Kekurangan Aspal Sebanyak 231 Kg.

Bahwa prinsip pembangunan/ peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk menjamin kondisi jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis dalam mendukung kelancaran arus barang/ jasa selama umur layanan jalan dan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo - Lere Jaya dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa Yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Bina Marga 2018, memiliki LPA yang tidak sesuai spesifikasi dan terdapat segmen

Halaman 120 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



yang mengalami kegagalan struktur jalan / kerusakan jalan berupa retak, berlubang dan amblas. Hal ini akan berdampak pada biaya pemulihan pembangunan jalan yang lebih tinggi. Dari aspek sosial, kondisi jalan yang berlubang akan mengancam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari aspek ekonomi, kondisi jalan tersebut akan dapat menyebabkan biaya transportasi untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi lebih tinggi.

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN oleh Inspektorat Daerah Prov. Sultra terhadap pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAU) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Lapis Pondasi Agregat Kelas Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis senilai Rp746.607.164,62.

Terdapat Pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 1.227,54 m<sup>3</sup> atau senilai Rp746.607.164,62 (1.227,54 m<sup>3</sup> × Rp 608.214,12). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo diketahui bahwa :

- a. Persentase Agregat Kasar minimal memiliki satu bidang pecah di atas 95% dan minimal dua bidang pecah di atas 90% tidak terpenuhi;
- b. Nilai tertinggi CBR lapangan yang dilakukan pada lima titik pengujian masing-masing STA 0+000, STA 0+950, STA 1+034, STA 1+248 dan STA 1+645 hanya 70,53%.

Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 746.607.164,62.

2. Pekerjaan Timbunan Pilihan Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 45.913.912,92.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Diketahui Bahwa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian sebanyak 627,04 m<sup>3</sup> atau senilai Rp 45.913.912,92. Akibatnya Terdapat Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 45.913.912,92.

3. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp 415.981.165,82.

Halaman 121 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+724 s.d. STA 1+870 terdapat kerusakan pada item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan Dalam Kontrak (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas B	156 m <sup>3</sup>	512.701,17	79.981.382,65
2	Lapis Pondasi Agregat (LPA) Klas A	156 m <sup>3</sup>	608.214,12	94.881.403,20
3	Lapis Resap Pengikat	887,6 liter	22.572,28	20.030.623,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	143,44 ton	1.541.325,69	221.087.756,97
Total Harga				415.981.165,82

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya yang dilaksanakan oleh PT. Sultan Nur Perkasa sesuai kontrak nomor 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.215.000.000,- ternyata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.484.393.154,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R.700.1.2.2/236/IRVES/2023 Tanggal 1 September 2023.

Bahwa terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak kerja peningkatan/pengaspalan jalan Penanggo Jaya – Lere Jaya karena terdakwa Jun Rahmat selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap kontrak kerja



sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**III. Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU).**

- Bahwa saksi YOGIE PRASETYA mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yaitu berawal saksi YOGIE PRASETYA dimintai tolong oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk mengikuti proses lelang terkait paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia) yang ada di Kab.Kolaka Timur dengan mengatakan kepada saksi YOGIE PRASETYA “DINDA, SAYA MAU IKUT LELANG TOLONG CARIKAN PERUSAHAAN NANTI SAYA YANG KERJAKAN DAN KALAU MENANG NANTI KAMU YANG BANTU SAYA SEBAGAI PELAKSANA DI LAPANGAN DAN ADMINISTRASINYA” atas permintaan tersebut saksi YOGIE PRASETYA mengiyakan dan menjawab bahwa ada perusahaan milik ayahnya, sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyuruh saksi YOGIE PRASETYA mendaftar dan mengikuti proses lelang sampai akhirnya PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP ditetapkan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelum meninggal sdr ICHSAN WOWOR (Surat Kutipan Akta Kematian a.n. ICHSAN WOWOR Nomor : 7472-KM-06042023-0004, tanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Baubau) selaku Direktur PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP telah memberikan persetujuan untuk digunakan perusahaan tersebut dalam Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan ruas Gunung Jaya – Poli Polia (DAU) dilaksanakan oleh PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP berdasarkan Kontrak Kerja Nomor :

Halaman 123 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





621.03.03/Ktrk/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 4.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yogie Prasetya (anak dari sdr Ichsan Wowor) dengan terdakwa selaku PPK dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.

- Bahwa komposisi material pekerjaan peningkatan jalan Gunung jaya – Poli Polia telah ditentukan JMD (Job Mix Design) yakni :
  - 1. Kelas B : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
  - 2. Kelas A : 69,85 % batu pecah, 30,15 % pasir urug;
  - 3. Asphalt : 46,76 & Agregat Pecah mesin 5-10 dan 10 -20 mm, 46,75% agregat pecah mesin 0-5 mm, 0,94 % semen, 5,5 % asphalt, 0,3 % anti Stripping agent;
  - 4. Kelas S : 36,30 % batu pecah, 63,70% pasir batu
- 5. Lapis Resap Pengikat –aspal cair (Emulsi) : 60% kadar residu aspal
- Bahwa ukuran maksimum Kelas B, Kelas A, Asphalt dan Kelas S terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU), yakni :
  - ukuran maksimum Kelas B : 30 mm
  - ukuran maksimum Kelas A : 30 mm
  - Asphalt : 20 mm
  - Kelas S : 30 mm
- Bahwa tebal Minimal Campuran Beraspal yang dilaksanakan oleh Penyedia terkait Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) adalah sebagai berikut :
  - Kelas A = 15 Cm
  - Kelas B = 15 cm
  - Aspal = 6 cm
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agerat kelas B dengan

Halaman 124 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata. Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata. Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang harus dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu wheel Loader memuat material lapis pondasi agregat ke dalam dumptruck di base camp. Dump truck mengangkut lapis pondasi agregat kelas A dengan kadar air yang memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader. Hamparan agregat dipadatkan dengan vibratory roller. Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetui. Pemadatan dilanjutkan sampai di seluruh lokasi terpadatkan rata.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Asphalt dimasukkan ke dalam Asphalt sprayer, permukaan yang akan

Halaman 125 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan kompresor, asphalt disemprotkan dengan asphalt sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapisan Antara (AC-BC) sesuai yang tercantum dalam Kontrak yang dilaksanakan Pihak Penyedia yaitu Wheel loader memuat agregat dan asphalt ke dalam AMP, agregat dan asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan (campuran panas AC dihampar dengan finisher dan dipadatkan dengan tandem dan Pneumatic Tire Roller, selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, diterbitkan Kontrak Perjanjian Kerja Pengawasan, Nomor : 621.03.02/KTRK/PNGWSN-DAU-JLN/PA-BM/ DPU.PR.P/VI/2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp. 470.000.000,00, yang dilaksanakan oleh CV. Momen Area Consultant dengan Direktur a.n. OBIN ASRIJAL, S.T. dan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 15 Juni 2021 s.d 11 Desember 2021;
- Bahwa atas permohonan penyedia jasa maka pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan pencairan Uang Muka 20% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02988/SP2D/1.03.01.01/2021 sebesar Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak).
- Bahwa sebelum dana tersebut masuk ke rekening PT. Hipotenusa Kontraktor Group, saksi MUAR PRIANATA meminta kepada saksi YOGI PRASETYA agar saksi YOGI PRASETYA memberikan cek kosong kepadanya atas perintah dari saksi ANDI HUBDAR TAMSIL sehingga saksi YOGI PRASETYA memberikan Cek kosong yang saksi YOGI PRASETYA sudah tandatangani dan setelah uang muka masuk ke rekening perusahaan maka saksi

Halaman 126 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



MUAR PRIANATA menarik dana tersebut. Namun setelah saksi MUAR PRIANATA menarik dana tersebut langsung dipindah bukukan semuanya ke rekening pribadi saksi ANDI HUBDAR TAMSIL untuk dikelolanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL dengan saksi YOGI PRASETYA yaitu apabila PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP menang lelang maka saksi ANDI HUBDAR TAMSIL yang akan mengelola semua anggarannya baik uang muka maupun termin.

- Bahwa setelah saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menerima dana yang bersumber dari uang muka kerja, ia menelpon saksi YOGI PRASETYA mengatakan bahwa "ia MAU MUNDUR DARI PEKERJAAN TERSEBUT KARENA ia TIDAK BISA MASUK KOLTIM LAGI, SILAHKAN adik CARI ORANG YANG BISA MELANJUTKAN PEKERJAAN TERSEBUT," lalu saksi YOGI PRASETYA menyampaikan "KALAU BEGITU NANTI SAYA MENCOBA MELANJUTKAN PEKERJAAN INI UNTUK MENYELAMATKAN PERUSAHAAN SAYA" lalu dijawab oleh saksi ANDI HUBDAR TAMSIL "IYA".
- Bahwa saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta saksi YOGI PRASETYA untuk menemuinya di Makasar untuk mendiskusikan mengenai langkah percepatan kegiatan pekerjaan tersebut dan akhirnya saksi YOGI PRASETYA bertemu dengannya di Makassar dan menyampaikan "SAYA BUTUH DANA UNTUK PERCEPATAN PEKERJAAN" dan saksi ANDI HUBDAR TAMSIL menyampaikan kepada saksi YOGI PRASETYA "NANTI DANANYA SAYA TRANSFER KE KAMU KARENA SAYA LAGI DI AUDIT TERKAIT PAJAK SEHINGGA SEMUA REKENINGNYA TERBLOKIR" sehingga saksi YOGI PRASETYA balik ke Kendari namun sampai saat ini uang muka tersebut tidak diberikan kepada saksi YOGI PRASETYA, dan terkait apa sebabnya sehingga saksi ANDI HUBDAR TAMSIL meminta mundur dari pekerjaan dan tidak bisa masuk Kolaka Timur lagi saksi YOGI PRASETYA tidak mengetahuinya karena ia tidak menyampaikan juga kepada saksi

Halaman 127 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



YOGI PRASETYA apa sebabnya.

- Bahwa sebelum pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia tidak pernah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (Pre Construction Meeting). Tidak ada personil inti PT.HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP di lapangan yang melaksanakan pekerjaan, yang ada hanya saksi YOGI PRASETYA bersama dengan sdr. WIWIN. saksi YOGI PRASETYA bertindak mengawasi pekerjaan dan menyuplai material. Dan saksi YOGI PRASETYA tidak membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan back up. tidak pernah dibuat jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan dan tidak pernah dibuat Program Mobilisasi pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli – Polia (Desa Wia – Wia);
- Bahwa progres fisik sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak pengawasan di tanggal 11 Desember adalah sebesar **56,21 %**; Sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d tanggal 27 September 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni :
  1. MC 01 (periode Juni 2021 s.d tanggal 1 Juli 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 0,32 %;
  2. MC 02 (periode Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 15,48 %;
  3. MC 03 (periode Agustus 2021 s.d tanggal 1 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 22,04 %;
  4. MC 04 (periode September 2021 s.d tanggal 27 September 2021) dengan prestasi pekerjaan sejumlah 45,23 %.

Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Kemudian MC 01 s.d MC 04 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 40%.

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pembayaran 40% sejumlah Rp. 1.264.500.000,00 atau Rp.1.111.090.909,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 05613/SP2D/1.03.01.01/2021.
- Bahwa terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani

Halaman 128 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC tersebut di atas. Kemudian MC 05 tersebut dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran 70 %. Bahwa tanggal 07 Desember 2021 dilakukan pencairan dana pembayaran 70% sejumlah Rp. 840.000.000 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 08100/SP2D/1.03.01.01/ 2021.

- Bahwa pencairan Termyn II 70% terhadap pekerjaan peningkatan jalan Gunung Jaya – Poli Polia dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT sejumlah Rp. 840.000.000,00 atau sejumlah Rp. 740.727.273,00 (telah dipotong pajak). Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat pencairan termyn II 70% ialah laporan progres pekerjaan yang didalamnya ada MC dan Berita Acara kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi 70 %.
- Bahwa sejak tanggal 1 November s.d tanggal 29 November 2021 terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Monthly Certificate (MC) yang dibuat, yakni : MC 06 dengan prestasi pekerjaan sejumlah 100 %; terdakwa JUN RACHMAT menyetujui dan menandatangani MC tersebut di atas. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp. 1.260.000.000,00 atau sejumlah Rp. 1.111.090.909,00 (telah dipotong pajak). Pencairan 100% dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUN RACHMAT.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengawasan oleh CV. Momen Area Consultant dalam bentuk Laporan Bulanan periode tanggal 16 November 2021 s.d 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) dengan nilai progres fisik sebesar 56,21 %; sehingga secara administrasi tidak ada lagi kegiatan konsultan Pengawas, dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan 100% namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor:

Halaman 129 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600/13.a/BAST/JALAN/PA/BM/ DPU.PR.P/XI/2021, dan dituangkan dalam BAST yang menyatakan bahwa Direktur PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP a.n. ICHSAN WOWOR. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan cukup dan sesuai yang kemudian kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani.

- Bahwa terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak bernomor tertanggal 26 November 2021 yang isinya "DARI HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA PIHAK KEDUA (PT.HIPOTENUSA CONTRACTOR GROUP) TELAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KONTRAK ". Dan dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tanggal 26 November 2021 yang isinya "KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI TELAH MENGADAKAN KUNJUNGAN / CEK LAPANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONDISI PEKERJAAN DIMAKSUD.
- Bahwa ternyata Berita Acara tersebut dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan; Setelah waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (DAU) telah selesai, ternyata masih ada kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia yakni dilaksanakan sampai dengan bulan februari 2022, namun hasil progres yang dihasilkan tidak diketahui karena tidak ada laporan pengawasan yang dibuat pada saat itu.
- Bahwa terdakwa Jun Rachmat selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang antara lain adalah melakukan pengendalian terhadap kontrak, namun tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga dilakukan pencairan yang tidak sesuai dengan progress di lapangan telah melakukan suatu perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga telah

Halaman 130 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



dilakukan pencairan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan dilapangan oleh karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Jalan dari Universitas Halu Oleo a.n. Dr. NASRUL, S.T.,M.T. dan Dr. La One, S.T, M.T. ditemukan :

1. Dokumen yang tersedia berupa dokumen kontrak perjanjian kerja, RAB, laporan bulanan (MC), back up data, asbuild drawing, JMD Lapis pondasi Kelas A, Kelas B, dan AC-BC, dokumen PHO;
2. Pekerjaan bahu jalan pada sisi kiri tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga 2018.
3. Total luas pekerjaan yang hilang/loss akibat kegagalan struktur jalan adalah 177 m<sup>2</sup>.
4. Rata-rata ketebalan lapis permukaan (AC-BC) adalah 5,77 cm.
5. Kadar aspal AC-BC rata-rata yang diperoleh adalah 4,93 %, kadar aspal yang ada di RAB adalah 5,55% sehingga terjadi kekurangan volume kadar aspal sebesar 0,62%.
6. Total volume pekerjaan yang hilang (loss) dan tidak sesuai kontrak:
  - a. Pekerjaan Loss Akibat Kerusakan Jalan
    - Lapis pondasi kelas B = 17,55 m<sup>3</sup>
    - Lapis pondasi kelas A = 17,55 m<sup>3</sup>
    - Lapis resap pengikat = 99,45 ltr
    - AC-BC = 16,08 ton
  - b. Kekurangan AC-BC = 45,86 ton
  - c. Volume bahu jalan (urugan pilihan) = 313,01 m<sup>3</sup>
  - d. Kekurangan Aspal = 7,578 Kg

Berdasarkan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp 94.759.908,00.

Berdasarkan Hasil Pengukuran oleh tenaga ahli diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 313,01 m<sup>3</sup> senilai Rp 24.103.576,00 dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sebanyak 45,86 ton senilai Rp. 70.656.332,00.

Halaman 131 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 94.759.908,00.

2. Item Pekerjaan yang Loss/Hilang Senilai Rp46.384.368,09.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli diketahui bahwa antara STA 0+100 s.d. STA 1+781 terdapat volume item pekerjaan yang /oss/hilang akibat kerusakan jalan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Lapis Pondasi Kelas B	17,55 m <sup>3</sup>	504.485,18	8.853.714,89
2	Lapis Pondasi Kelas A	17,55 m <sup>3</sup>	596.239,87	10.464.009,70
3	Lapis Resap Pengikat	99,45 liter	23.049,24	2.292.247,00
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	16,08 ton	1.540.696,30	24.774.396,50
Total Harga				46.384.368,09

Akibatnya terdapat kerugian keuangan daerah sebesar Rp 46.384.368,09.

3. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 290.181.891,65.

Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) dinyatakan selesai 100% pada tanggal 29 November 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 600/13.a/BAST/ JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021 tanggal 29 November 2021. Berdasarkan Laporan Bulanan CV. Momen Area Consultant selaku konsultan pengawas diketahui bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 baru mencapai 56,214%. Direksi Pekerjaan Memberi Penjelasan Bahwa Pekerjaan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) selesai pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan pada penyedia senilai Rp 290.181.891,65 (1/1000x76x



Rp.3.818.182.784,86).Hal ini mengakibatkan kerugian negara/daerah atas potensi penerimaan sebesar Rp 290.181.891,65.

Perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sejumlah dana untuk pembayaran tagihan pekerjaan peningkatan jalan Penanggo Jaya - Lere Jaya sebesar Rp. 3.861.947.228,- kepada saksi Hendra Sartika Putra melalui rekening PT. Tritama Arta Celebes yang tidak sesuai dengan spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak bertentangan dengan Ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pasal 11 huruf k yang menyebutkan "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas : mengendalikan kontrak;

Perbuatan terdakwa Jun Rachmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 133 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS- 01/RP-9/Ft.1/02/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUN RACHMAT, S.TP., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUN RACHMAT, S.TP., M.Si. dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 134 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
2. 1 (satu) bundel fotocopy surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/6/Tahun 2021 tidak bertanggal Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah Serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingup Pemerintah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/01/PPTK/DPU-TR-P/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perubahan Lampiran atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Nomor: 600/01/PPTK/DPU-TR-P/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina marga,

Halaman 135 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/06/DIREKSI-BM/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pengangkatan / Penjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/1 Tahun 2021 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 6 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/1/2021 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Maret 2021;
9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kualifikasi CV. Paleteang Konsulindo paket pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK TA.2021 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.01/SPK/ PRCN-JALAN/DAU-BM/KPA/DPU.PR.P/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00, pelaksana CV.Paleteang Kosulindo beserta lampirannya;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Tahun 2021, tanggal 16 Juli 2020 beserta lampiran;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas

Halaman 136 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tanggal 4 Januari 2021;

13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, tanggal 19 November 2021;

14. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 09 Februari 2021 tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, nilai anggaran Rp8.860.000.000,00, pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;

15. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01108/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 April 2021 tentang pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 039/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/039/ LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang

Halaman 137 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;

- Ringkasan Kontrak, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Pernyataan Nomor : 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/ IV/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 039/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur

Halaman 138 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;

- Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
- Dokumentasi fisik 0%.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 04545/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang pembayaran 40% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp2.343.872.727,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya;
- Tanda Bukti Kas Nomor : 230/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/230/LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/230/LS/1.03.01/2021, 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/230/ LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;

Halaman 139 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan Kontrak, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 230/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Nomor : 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/ IV/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
- Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur

Halaman 140 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;

- Dokumentasi fisik 40 %.

16. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Teguran I (pertama) tidak bernomor, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.T. selaku PPTK;

17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Teguran II (kedua), Nomor : 02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;

18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Teguran III (ketiga), Nomor : 03/PA/TEGURAN/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;

19. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.02-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 tentang pembayaran 70% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 306/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK,

Halaman 141 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;

- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/306/LS/ 1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Ringkasan Kontrak, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 306/SPP-LS/1.03.01/ 2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM,S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Dokumentasi fisik 70 %.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : PTS.KTRK-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 5 November 2021;

Halaman 142 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/MC 01 s.d. MC 06) Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/MC 07 s.d. MC 08) Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;
24. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas A Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya;
25. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAK);
26. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas S Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAK);
27. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03/01/SPK/BM-JLN-PNGSWSN/PA/DPU.PR.P/IV/2021, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (reguler) Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya, nilai anggaran Rp99.700.000,00, pelaksana CV.Matriks Area Consultant;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya yang dibuat oleh CV.Matriks Area Consultant;
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
30. 1 (satu) berkas fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU), nilai anggaran Rp4.215.000.000,00, pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 02989/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan

Halaman 143 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp743.372.727,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 127/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen , tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E.,M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 127/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;

Halaman 144 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran ;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/04/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
  - Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.06.21.264320 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.06.21.264321 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Rincian penggunaan uang muka yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
  - Dokumentasi fisik 0%.
32. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-SNP/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
33. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran kontrak kritis II nomor : 02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021, tanggal 8 September 2021;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13

Halaman 145 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAU) Pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;

35. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 tentang pembayaran 40 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.115.059.091,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 439/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/439/LS/1.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/439/LS/1.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/439/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021

Halaman 146 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si.  
Pengguna Anggaran;

- Surat Perintah Membayar Nomor : 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 439/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Penelitian kelengkapan dokumen , tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Dokumentasi 40 %.

36. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 10106/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.858.431.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 709/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/709/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

Halaman 147 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/709/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Ringkasan Kontrak, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 709/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom;
  - Dokumentasi fisik 100%.
37. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 04) pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 06);

Halaman 148 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.02/ KTRK/PNGSWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya lokasi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 03431/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 7 Juli 2021 tentang pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant beserta lampirannya;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 09443/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant beserta lampirannya;
43. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (DAU);
44. 1 (satu) berkas fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.02/ KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), nilai anggaran Rp4.200.000.000,00

Halaman 149 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



(empat milyar dua ratus juta rupiah) pelaksana PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group;

45. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor :  
02988/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang  
pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas  
Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00 (telah  
dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 126/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal  
24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT,  
S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS  
SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.  
dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/126/LS/1.03.01/2021,  
tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN  
RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK,  
PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku  
Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/126/LS/  
1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh  
JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor :  
600/126/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang  
ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna  
Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani  
oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku  
Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 24 Juni 2021 yang  
ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat  
Penatausahaan Keuangan;

Halaman 150 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 126/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 126/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :126/SPM-LS/1.03.01/2021,tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Dokumentasi 0%;
  - Rincian penggunaan uang muka;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/03/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.06.21.264322 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - JaminanUang muka Nomor : 18.1103.06.21.264323 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin.
46. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Teguran Kontrak Kritis I kepada Direktur PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP, sesuai surat

Halaman 151 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-HCG/VIII/2021,  
tanggal 31 Agustus 2021;

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor :  
05613/ SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 5 Oktober 2021 tentang  
pembayaran 40% atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung  
Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah  
dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 309/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal  
29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT,  
S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS  
SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.  
dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/309/LS/1.03.01/2021,  
tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN  
RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK,  
PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku  
Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/309/LS/  
1.03.01/ 2021, tanggal 29 September 2021 yang  
ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna  
Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor :  
600/309/ LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang  
ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna  
Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal tanggal 29 September 2021 yang  
ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna  
Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 September 2021  
yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E.,M.Si selaku  
Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Halaman 152 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 309/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Dokumentasi 40%.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621. 03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 08100/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 07 Desember 2021 tentang pembayaran 70 % atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00,(setelah potong pajak) beserta lampirannya :
- Tanda Bukti Kas Nomor : 538/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK,

Halaman 153 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku  
Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;

- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/538/LS/1.03. 01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/538/ LS/1.03.01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt.Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 538/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Dokumentasi 70%.

50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 10093/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung

Halaman 154 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah  
dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 700/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

Halaman 155 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 700/SPP-LS/ 1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/96/PA-BM/PRCN-DAU-JLN/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Jaminan pemeliharaan pada Bank BPD Sultra Nomor : 092/011458/JP.BPD/Rah/12/2021, tanggal 28 Desember 2021;
  - Dokumentasi 100%.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d MC 06) pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia, Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
52. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas A Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya\_poli-Polia;
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya\_poli-Polia;
54. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Asphalt Hot Mix AC-BC pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
- 55 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Sandcone Test Kelas A pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
56. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Sandcone Test Kelas B pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;

Halaman 156 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.a /BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-poli-Polia Pelaksana PT. Hipotenusa Contraktor Group;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya Poli-Polia lokasi :Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh KADIR RAMADAN, S.T. selaku penerima kuasa dan pemberi kuasa a.n. MUHAMMAD SAID, S.T selaku CV. Paleteang Konsulindo;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00, pelaksana CV.Paleteang Kosulindo beserta lampirannya;
61. 1 (satu) bundel asli print out Summary report Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK);
62. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK) beserta lampirannya;
63. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK);
64. 1 (satu) bundel asli print out Summary report Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
65. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) beserta lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
67. 1 (satu) bundel asli print out Summary report pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia);

Halaman 157 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) beserta lampirannya;
69. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia).
70. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pengaspalan Jalan ruas Penanggo - Lere Jaya Kee. Labandia Kabupaten Kolaka Timur tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani Pihak Pertama Mohammad Syahrullah, S.T. Direktur PT. Sultan Nur Perkasa dan Pihak Kedua Saniman Direktur CV. Ulin Pratama beserta lampiran;
71. 1 (Satu) Bundel Asli Rekening Koran Giro PT. Sultan Nur Perkasa Jalan Tengiri Nomor 20 Raha Bank Sultra KF Pemda Muna (244) Nomor 003 01.04 010337-1 Periode 01 Januari 2021 s.d 01 Mei 2022;
72. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara Andi Ashari melalui aplikasi Whatsapp;
73. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara Yogie melalui aplikasi Whatsapp;
74. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara H. Mufti melalui aplikasi Whatsapp;
75. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Nomor 101.01.04.100368-9 PT Tritama Arta Celebes Jalan Wayong II Nomor 3 Kendari Periode 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dari Bank Sultra Capem Sao-Sao (101) Jl. A Yani No. 10 Tlp. 0401-391096;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian, tertanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh ERVAN SAPUTRA, S.T. Selaku pihak kedua/penerima kuasa dan SUHARDAD (Direktur CV. Matriks Area Consultan) selaku pihak pertama/pemberi kuasa.
77. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP Jalan Perintis Bank Sultra Kas Baruga

Halaman 158 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(216) Jln Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Nomor: 004  
01.001495-9 Periode 01 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021;

78. 1(satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor: 7472-KM-06042023-  
0004 an. ICHSAN WOWOR, tanggal 6 April 2023 yang  
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau;

4. Menetapkan Terdakwa JUN RACHMAT, S.TP., M.Si. Untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal  
30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUN RACHMAT, S.TP., M.Si. terbukti secara  
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi  
secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JUN  
RACHMAT, S.TP., M.Si. dengan pidana Penjara selama 6 (enam)  
tahun serta pidana denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan  
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotocopy surat Keputusan Bupati Kolaka Timur,  
Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang  
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang  
Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
  2. 1 (satu) bundel fotocopy surat Keputusan Bupati Kolaka Timur,  
Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang  
Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur,  
Nomor : 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang

Halaman 159 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/6/Tahun 2021 tidak bertanggal Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah Serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingup Pemerintah Kab. Kolaka Timur T.A.2021;
  4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur;
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perubahan Lampiran atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Nomor: 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor : 600/06/DIREKSI-BM/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pengangkatan / Penjukan Direksi Teknis

Halaman 160 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/1 Tahun 2021 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 6 Januari 2021;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor : 188.45/1/2021 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Maret 2021;
9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kualifikasi CV. Paleteang Konsulindo paket pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK TA.2021 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.01/SPK/ PRCN-JALAN/DAU-BM/KPA/DPU.PR.P/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00, pelaksana CV.Paleteang Kosulindo beserta lampirannya;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Tahun 2021, tanggal 16 Juli 2020 beserta lampiran;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tanggal 4 Januari 2021;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, tanggal 19 November 2021;

Halaman **161** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



14. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 09 Februari 2021 tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, nilai anggaran Rp8.860.000.000,00, pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;

15. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 01108/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 April 2021 tentang pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 039/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/039/ LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;

Halaman 162 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Pernyataan Nomor : 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/ IV/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 039/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
- Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur

Halaman 163 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;

- Dokumentasi fisik 0%.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 04545/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang pembayaran 40% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp2.343.872.727,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya;
- Tanda Bukti Kas Nomor : 230/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/230/LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/230/LS/1.03.01/2021, 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/230/ LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Halaman 164 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 230/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/ IV/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh BIO MANSUR, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
  - Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Dokumentasi fisik 40 %.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Teguran I (pertama) tidak bernomor, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM, S.T. selaku PPTK;

Halaman 165 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Teguran II (kedua), Nomor : 02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Teguran III (ketiga), Nomor : 03/PA/TEGURAN/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.02-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya-Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 tentang pembayaran 70% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:
- Tanda Bukti Kas Nomor : 306/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan HENDRA SARTIKA PUTRA selaku Direktur PT. Tritama Arta Celebes;
  - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;

Halaman 166 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/306/LS/ 1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Ringkasan Kontrak, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 306/SPP-LS/1.03.01/ 2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM,S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Dokumentasi fisik 70 %.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : PTS.KTRK-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 5 November 2021;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/MC 01 s.d. MC 06) Peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/MC 07 s.d. MC 08) Peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT. Tritama Arta Celebes;

Halaman 167 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



24. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas A Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya;
25. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAK);
26. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas S Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya – Lere Jaya (DAK);
27. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03/01/SPK/BM-JLN-PNGSWSN/PA/DPU.PR.P/IV/2021, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (reguler) Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya, nilai anggaran Rp99.700.000,00, pelaksana CV.Matriks Area Consultant;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya yang dibuat oleh CV.Matriks Area Consultant;
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
30. 1 (satu) berkas fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU), nilai anggaran Rp4.215.000.000,00, pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 02989/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp743.372.727,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:
  - Tanda Bukti Kas Nomor : 127/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM,

Halaman 168 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen , tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E.,M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 127/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;

Halaman 169 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran ;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/04/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
  - Jaminan Uang muka Nomor : 18.1103.06.21.264320 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.06.21.264321 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - Rincian penggunaan uang muka yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
  - Dokumentasi fisik 0%.
32. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-SNP/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
33. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran kontrak kritis II nomor : 02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021, tanggal 8 September 2021;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAU) Pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 tentang pembayaran 40 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas

Halaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.115.059.091,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 439/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/439/LS/1.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/439/LS/1.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/439/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt.Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 171 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 439/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM,S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
- Penelitian kelengkapan dokumen , tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E.,M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Dokumentasi 40 %.

36. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 10106/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.858.431.818,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 709/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan MOHAMMAD SYAHRULLAH, S.T. selaku Direktur PT. Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/709/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/709/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;

Halaman 172 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 709/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom;
  - Dokumentasi fisik 100%.
37. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 04) pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d. MC 06);
39. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.02/ KTRK/PNGSWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas

Halaman 173 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant;

40. 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya lokasi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 03431/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 7 Juli 2021 tentang pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant beserta lampirannya;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 09443/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00, pelaksana CV. Momen Area Consultant beserta lampirannya;
43. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (DAU);
44. 1 (satu) berkas fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.02/ KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), nilai anggaran Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 02988/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang

Halaman 174 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor : 126/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/126/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/126/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/126/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 126/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 126/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani

Halaman 175 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;

- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor :126/SPM-LS/1.03.01/2021,tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Dokumentasi 0%;
  - Rincian penggunaan uang muka;
  - Surat Pernyataan Nomor : 600/03/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Jaminan pelaksanaan Nomor : 18.1102.06.21.264322 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
  - JaminanUang muka Nomor : 18.1103.06.21.264323 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin.
46. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Teguran Kontrak Kritis I kepada Direktur PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP, sesuai surat teguran kontrak kritis I nomor : 01/PA/TEGURAN-HCG/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 05613/ SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 5 Oktober 2021 tentang pembayaran 40% atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa

Halaman 176 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor : 309/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Contraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/309/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Contraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/309/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/309/ LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN,S.E.,M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

Halaman 177 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 309/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;
  - Dokumentasi 40%.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak, Nomor : ADD.01-621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 08100/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 07 Desember 2021 tentang pembayaran 70 % atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00,(setelah potong pajak) beserta lampirannya :
- Tanda Bukti Kas Nomor : 538/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom. dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/538/LS/1.03.01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

Halaman 178 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/538/ LS/1.03.01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt.Kepala Dinas;
  - Ringkasan Kontrak, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 538/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom;
  - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - Dokumentasi 70%.
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 10093/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100 % atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :
- Tanda Bukti Kas Nomor : 700/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS

Halaman 179 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIM, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.  
dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa  
Kontraktor Group;

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor : 600/700/LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/700/ LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NAFRUDDIN, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor : 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 700/SPP-LS/ 1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang

Halaman **180** dari **191** halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom.;

- Surat Pernyataan Nomor : 600/96/PA-BM/PRCN-DAU-JLN/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan ICHSAN WOWOR selaku Direktur PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  - Jaminan pemeliharaan pada Bank BPD Sultra Nomor : 092/011458/JB.BPD/Rah/12/2021, tanggal 28 Desember 2021;
  - Dokumentasi 100%.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (Monthly Certificate/ MC 01 s.d MC 06) pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia, Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;
  52. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas A Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya\_poli-Polia;
  53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya\_poli-Polia;
  54. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Asphalt Hot Mix AC-BC pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
  55. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Sandcone Test Kelas A pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
  56. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan Sandcone Test Kelas B pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
  57. 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor: 600/13.a /BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-poli-Polia Pelaksana PT. Hipotenusa Kontraktor Group;



58. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya Poli-Polia lokasi :Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur yang dibuat oleh CV. Momen Area Consultant;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh KADIR RAMADAN, S.T. selaku penerima kuasa dan pemberi kuasa a.n. MUHAMMAD SAID, S.T selaku CV. Paleteang Konsulindo;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00, pelaksana CV.Paleteang Kosulindo beserta lampirannya;
61. 1 (satu) bundel asli print out Summary report Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK);
62. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK) beserta lampirannya;
63. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK);
64. 1 (satu) bundel asli print out Summary report Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
65. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) beserta lampirannya;
66. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
67. 1 (satu) bundel asli print out Summary report pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia);
68. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia).
70. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pengaspalan Jalan ruas Penanggo - Lere Jaya Kee. Labandia Kabupaten Kolaka Timur tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani Pihak Pertama Mohammad Syahrullah, S.T. Direktur PT. Sultan Nur Perkasa dan Pihak Kedua Saniman Direktur CV. Ulin Pratama beserta lampiran;
71. 1 (Satu) Bundel Asli Rekening Koran Giro PT. Sultan Nur Perkasa Jalan Tengiri Nomor 20 Raha Bank Sultra KF Pemda Muna (244) Nomor 003 01.04 010337-1 Periode 01 Januari 2021 s.d 01 Mei 2022;
72. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara Andi Ashari melalui aplikasi Whatsapp;
73. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara Yogie melalui aplikasi Whatsapp;
74. 1 (Satu) Bundel print out screenshot bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara H. Mufti melalui aplikasi Whatsapp;
75. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Nomor 101.01.04.100368-9 PT Tritama Arta Celebes Jalan Wayong II Nomor 3 Kendari Periode 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dari Bank Sultra Capem Sao-Sao (101) Jl. A Yani No. 10 Tlp. 0401-391096;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian, tertanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh ERVAN SAPUTRA, S.T. selaku pihak kedua/penerima kuasa dan SUHARDAD (Direktur CV. Matriks Area Consultan) selaku pihak pertama/pemberi kuasa.
77. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT. HIPOTENUSA KONTRAKTOR GROUP Jalan Perintis Bank Sultra Kas Baruga (216) Jln Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Nomor: 004 01.001495-9 Periode 01 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021;

Halaman 183 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1(satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor: 7472-KM-06042023-0004 an. ICHSAN WOWOR, tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara terdakwa an. AGUS SALIM,ST.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Kolaka atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding dari pihak Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat olehJurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding dari pihak Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 184 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan telah dilakukan penyerahan memori banding kepada pihak Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 pula;

Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan telah dilakukan penyerahan Kontra memori banding kepada pihak Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari pihak Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan mempertimbangkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa putusan Nomor 28/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/ PN Kdi tanggal 30 September 2024 tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu bahwa Terdakwa hanya dilantik oleh Bupati sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, tanpa ada serah terima jabatan, sehingga PPK yang lama (Bio Mansur) masih bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu tentang penentuan timbulnya kerugian negara, bahwa penetapan kerugian negara hasil audit Inspektorat tidak obyektif, karena Auditor tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya hanya menyatakan bahwa putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Kdi tanggal 30 September 2024 sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan antara lain bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah melakukan penandatanganan dokumen-dokumen pencairan dana proyek 100 % padahal pekerjaan proyek belum selesai 100 %;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1.

Menimbang, bahwa saat dimulainya secara resmi seseorang menjabat dalam jabatannya adalah pada saat pelantikannya; Sehingga

Halaman 186 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tanpa adanya serah terima jabatan, maka seseorang dapat langsung bekerja dalam jabatan yang dilantik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilantik oleh Bupati sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, maka setiap sikap, tindakan dan pekerjaan yang dilakukannya sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan adalah sah dan harus dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 ini harus dikesampingkan;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat adalah bermula dari proses memperoleh data (data primair ataupun data sekunder) kemudian dianalisa dengan menerapkan ketentuan penggunaan keuangan negara, hasil Audit tersebut merupakan salah satu bukti surat untuk membuktikan tentang kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena data yang diperoleh Inspektorat tersebut dapat bersifat primair atau sekunder, maka kehadiran Auditor ke tempat lokasi pekerjaan proyek tersebut, tidak merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka materi memori Banding pada angka dua inipun harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 187 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, antara lain dengan pertimbangan pokok sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, dilakukan pencairan dana pembayaran 100 % untuk pekerjaan pengaspalan jalan ruas Penango Jaya - Lere Jaya (DAU) sejumlah Rp1.858.431.818,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang turut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dibuat oleh CV Momen Area Konsultant periode tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 (akhir kontrak pengawasan) diketahui capaian progres fisik sebesar 44,52 % , atau dengan kata lain bahwa pekerjaan belum mencapai prestasi 100 % , namun anggaran pekerjaan sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa Terdakwa telah turut menandatangani Berita Acara yang tidak benar, yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 November 2021, yang intinya menyatakan bahwa PT Sultan Nur Perkasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak; Dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 26 November 2021, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah ikut mengadakan kunjungan/ Cek Lapangan untuk melakukan pemeriksaan kondisi pekerjaan, namun ternyata berdasarkan fakta dilapangan Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan lapangan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan, selaku Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga telah menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang kualifikasi

Halaman 188 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, selain terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut, juga telah sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 karena nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu adil untuk Terdakwa maupun rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan penjatuhan hukuman/ *strafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, serta putusan pemidanaan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 189 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan menurut ketentuan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 huruf k jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 190 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Drs. AGUS RAWAN, S.H., MM., M.Si, dan SRI WAHYU APRIANI, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M. Hum.

Ttd

Drs. AGUS RAWAN, S.H., MM., M.Si,

Ttd

SRI WAHYU APRIANI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H., M.H

Halaman 191 dari 191 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI